

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PARA  
PIHAK PADA PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG YANG  
DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

**TESIS**



**Oleh :**

**MUHAMMAD ZAENAL LUTHFI**

NIM 21302000138

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**


**SEMARANG**

**2022**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PARA  
PIHAK PADA PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG YANG  
DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelara Magister  
Kenotariatan (M.Kn)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN  
(M.Kn) FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(UNISSULA) SEMARANG**

**2022**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PARA  
PIHAK PADA PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG YANG  
DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

Oleh :

**MUHAMMAD ZAENAL LUTHFI**

NIM : 21302000138

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M. Kn)

Disetujui oleh  
Pembimbing  
Tanggal,



**Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum.**

NIDN: 0605036205

Mengetahui  
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



**Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PARA  
PIHAK PADA PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG  
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

Oleh :

**MUHAMMAD ZAENAL LUTHFI**

NIM : 21302000138  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H.**

NIDN: 0607077601

Anggota

**Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum.**

NIDN: 0605036205

Anggota

**Prof. Dr. H. Widhi Handoko, SH., Sp.N.**

NIDN: 8987740022

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



**Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zaenal Luthfi

NIM : 21302000138

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, 2 September 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Zaenal Luthfi

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zaenal Luthfi

NIM : 21302000138

Program Studi : Magister

(S2) Kenotariatan Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / Tesis dengan judul: **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **sungguh-sungguh**. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggning secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2022

Yang Menyatakan,



**Muhammad Zaenal Luthfi**

## ABSTRAK

Perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat dihadapan Notaris apabila terjadi sengketa atau para pihak yang bersangkutan melakukan Wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat maka ada akibat hukum yang ditimbulkan dan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap wanprestasi para pihak pada perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat dihadapan notaris, untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum wanprestasi para pihak pada perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat dihadapan notaris.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini menggunakan deskripsi analisis. Sumber data berasal dari data primer yang meliputi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, PP No. 36 Tahun 2018 tentang pencatatan Perjanjian Lisensi HKI, UU No. 2 Tahun 2014 Jo UU No. 30 Tahun 2004 tentang kedudukan Notaris, serta data sekunder yang berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Metode pengumpulan data meliputi Penelitian Kepustakaan, Studi Dokumen. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat dihadapan notaris wajib mengajukan permohonan pencatatan pada Kementerian Hukum dan HAM agar mendapat perlindungan hukum. Namun, apabila perjanjian lisensi tidak dicatitkan maka perjanjian lisensi tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi dan jika terjadi wanprestasi maka perjanjian lisensi tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan tidak berdampak pada pihak ketiga. Upaya hukum apabila terjadi sengeta pada perjanjian lisensi merek dagang yaitu dengan cara Litigasi dan Non litigasi.

**Kata Kunci:** *Wanprestasi, Perjanjian Lisensi, Merek Dagang, Notaris.*

## **ABSTRACT**

*A trademark license agreement made before a Notary, in the event of a dispute or the parties concerned commit Default in the agreement made, there will be legal consequences and liability for the actions that have been carried out in accordance with applicable law. This study aims to identify and analyze the juridical implications of the parties' default in the trademark license agreement made before a notary, to identify and analyze the legal remedies for the parties' default in the trademark license agreement made before a notary.*

*The research approach method used in this thesis is a normative juridical legal research method. Specifications This research uses descriptive analysis. Sources of data come from primary data which includes Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Government Regulation no. 36 of 2018 concerning the Recording of Intellectual Property Rights License Agreements, Law no. 2 of 2014 in conjunction with Law no. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, as well as secondary data in the form of books and other supporting documents. Data collection methods include Library Research, Document Study. The data analysis method used in analyzing the data is qualitative analysis.*

*The results show that in the trademark license agreement made before a notary, it is mandatory to apply for registration to the Ministry of Law and Human Rights to get legal protection. However, if the license agreement is not registered, the license agreement only binds the parties who entered into the license agreement and in the event of a default, the license agreement can be canceled or null and void and has no impact on third parties. Legal remedies if there is a dispute in the trademark license agreement, namely litigation and non-litigation.*

**Keywords :** *Default, License Agreement, Trademark, Notary.*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. Ilmu adalah pelajaran hidup untuk menuntun kejalan kesuksesan.
2. Kesuksesan dalam hidup adalah disaat kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat kepada orang lain.

### **Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- Kepada kedua orangtuaku Bapak Soelawi dan Ibu Siti Chamidah.
- Kepada kakak Uliyatus Sholihah beserta Suami Saputra Malik.
- Kepada adik pertamaku Abdul Rohman dan adik keduaku Nadira.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan berkah, rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang dengan judul **“Implikasi Yuridis Terhadap Wanprestasi Para Pihak Pada Perjanjian Lisensi Merek Dagang Yang Dibuat Di Hadapab Notaris”** dengan baik dan tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW., yang sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa menuntu ilmu apapun, dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Semoga kita menjadi umat beragama dan mampu menjunjung tinggi kebesaran ilmu yang telah diwahyukan kepada kita semua.

Penulisan Tesis ini ditujukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Study Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan mengucapkan trimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto S.H., SE., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan Tesis ini;
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis serta staf karyawan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, keluarga besar, dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut kepada penulis, mendapatkan pahala dan imbalan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 2 September 2022

Penulis



Muhammad Zaenal Luthfi


21302000138



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	15
PENDAHULUAN .....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian .....	22
D. Manfaat Penelitian .....	23
E. Kerangka Konseptual.....	24
F. Kerangka Teori.....	29
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II .....	41
TINJAUAN PUSTAKA.....	41
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Yuridis</b> .....	41
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi</b> .....	42
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Para Pihak</b> .....	54

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	59
E. Tinjauan Umum Tentang Lisensi Merek Dagang .....	64
F. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	76
G. Wanprestasi Lisensi Merek Dagang Menurut Pandangan Hukum Islam .....	93
<b>BAB III .....</b>	<b>104</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>104</b>
A. Implikasi Yuridis Terhadap Wanprestasi Para Pihak Pada Perjanjian Lisensi Merek Dagang Yang dibuat di Hadapan Notaris .....	104
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Para Pihak Pada Perjanjian Lisensi Merek Dagang Yang dibuat di Hadapan Notaris.....	113
C. Contoh Akta Lisensi.....	116
<b>BAB IV.....</b>	<b>125</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak Milik Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul untuk melindungi hasil pemikiran dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki kemanfaatan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil kreativitas intelektual. Secara substantif pengertian HKI dapat digambarkan sebagai: hak milik yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi, lahir dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan uang. Ada pengorbanan Hal ini membuat karya yang dihasilkan memiliki nilai. Ketika ditambahkan dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep milik (property) karya intelektual.<sup>1</sup>

Perkembangan hak atas kekayaan intelektual diwujudkan dengan kebutuhan untuk dilindungi oleh hukum atas dasar pengakuan hak atas kekayaan intelektual dan hak untuk memanfaatkan, memasarkan atau menikmati kekayaan itu sendiri untuk jangka waktu tertentu. Untuk jangka waktu tertentu, orang lain hanya dapat menikmati, menggunakan atau memanfaatkan hak tersebut dengan izin dari pemegang hak. Akibatnya, perlindungan dan pengakuan atas hak-hak tersebut

---

<sup>1</sup> Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, Hal. 3.

hanya diberikan secara khusus kepada pemilik harta, sehingga hak-hak tersebut seringkali dianggap bersifat eksklusif.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah output dari kemampuan kecerdasan dan kreativitas manusia. Jadi dalam hal ini objek diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak menguasai Hak kekayaan intelektual terletak pada Orang yang menghasilkan Hak kekayaan intelektual yang harus dibuang dalam bentuk nyata atau fisik, bukan hanya pikiran atau ide Kekayaan Intelektual yang diperoleh dengan pengorbanan penuh. seseorang disini Pembangkitan kekayaan intelektual (KI) harus mampu mengorbankan biaya, tenaga dan waktu, sehingga jika kekayaan intelektual (KI) sangat diperlukan dilindungi undang-undang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi 2 (dua) bagian, Yaitu hak cipta dan hak milik industri. terkait dengan properti industri Hadir dalam berbagai bentuk, termasuk merek, desain industri, paten, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu.<sup>3</sup> Ide atau gagasan yang diwujudkan dalam tulisan secara otomatis memiliki hak cipta.<sup>4</sup>

Perusahaan pada dasarnya sudah memiliki sebuah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan nilai ekonomis, dengan ciri khusus yang memisahkan

---

<sup>2</sup> Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indoensia, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol 3 No 2, Hlm 355.

<sup>3</sup> Panduan HKI, 2008, *Membangun Usaha Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI, Asian Pasific, Economic Cooperation dan IPA Australia, Ditjen HKI, Tangerang, hal 3.

<sup>4</sup> Mas Rahmah, Sinar Ayu Wulandari dan Fifi Junita, 2001, *“Perlindungan Hukum Bagi Produser Rekaman Suara”*, Laporan Penelitian Dik Suplemen, FH Unair, hal. 13.

produk yang satu dengan produk lainnya. Produk tanpa merek tertentu tidak akan dikenali oleh konsumen dan dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen sebagai pengguna produk barang dan/atau jasa tertentu.<sup>5</sup> Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang bernilai ekonomi, dengan ciri khusus yang membedakan eksistensi suatu produk dengan produk lainnya. Bagi produsen, tidak hanya membedakan produk jasa atau barang miliknya, tetapi juga untuk membangun suatu citra yang akan berpengaruh dalam pasar.

Negara secara otomatis melindungi karya yang diciptakan di dunia nyata meskipun penciptanya belum mendaftarkan atau bahkan mengumumkan hak ciptanya ke Kantor Kekayaan Intelektual Nasional. Tidak diperlukan pendaftaran hak cipta kecuali digunakan sebagai tindakan pengalihan hak cipta dan pemberian lisensi, karena jika suatu ciptaan tidak terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual, maka tidak ada dasar hukum untuk melindunginya pada saat direalisasikan. dari perjanjian lisensi dan hak cipta.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual merupakan bentuk nyata dari hak kekayaan intelektual. Hal ini karena hak atas kekayaan intelektual merupakan hak milik yang hanya ada dan terikat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga apabila pihak lain ingin menggunakan hak tersebut untuk membuat

---

<sup>5</sup> Insan Budi Maulana, 1997, "Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta," (Citra Aditya Bhakti : Bandung), hal. 60.

<sup>6</sup> Hakim, D. A. (2021). PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI BENTUK PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 17-34.

atau memproduksi benda fisik sebagai produknya harus memperoleh lisensi (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak. Oleh karena itu, benda fisik tersebut hanya digunakan sebagai bukti fisik jika suatu saat seseorang melanggar HKI.

Kontrak lisensi yang dituangkan dalam Pasal 1, ayat 18, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya lisensi yang diterbitkan oleh pemegang hak terdaftar kepada pihak lain atas dasar kesepakatan dalam dokumen sesuai dengan hukum. Lisensi diberikan dengan membayar biaya yang dikenal sebagai royalti, di mana penerima lisensi mendapatkan hak yang disepakati untuk mengeksploitasi produk.<sup>7</sup>

Perjanjian lisensi adalah suatu pemberian hak untuk menggunakan suatu hak kekayaan intelektual dari pemberi lisensi untuk mendapat manfaat merek atau hak kekayaan intelektualnya, di mana lisensi akan mendapatkan manfaat sesuai dengan bentuk biaya penerima. Dapat dikatakan bahwa dengan lisensi, ada otoritas yang diizinkan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak yang dilindungi oleh paten, untuk memproduksi, menggunakan dan / atau faktor penjualan dengan membayar.<sup>8</sup>

Lisensi biasanya berbentuk kontrak atau perjanjian lisensi. Perjanjian ini dapat melindungi para pihak berdasarkan hukum kontrak sehingga dapat memenuhi kepentingan para pihak dalam kontrak. Hukum kontrak atau hukum kontrak

---

<sup>7</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 20 TAHUN 2016. TENTANG. MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, pasal 1 angka 18.

<sup>8</sup> I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Sri Utari. (2017). "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga", *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, Vol 2 No 1, Hlm 1.

menguasai banyak bagian kehidupan manusia. Kontrak sebagai dasar transaksi bisnis menjadi semakin penting karena salah satu pihak bersiap untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak yang tidak dikenal baik dalam maupun luar negeri.<sup>9</sup>

Pemberian lisensi umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan dicatatkan pada Daftar Umum Kekayaan Intelektual Kemenkumham sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 PP No.30 Tahun 2018 Tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual, oleh karenanya untuk menciptakan suatu kejelasan yang mutlak dan tegas bagi mereka yang terikat dalam perjanjian maka sudah seharusnya perjanjian tersebut dibuat dalam suatu akta autentik sebagai alas hak (*rechts titel*) yang kuat.<sup>10</sup>

Notaris sebagai pejabat publik memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting dalam pembuatan akta autentik, dalam hal ini yaitu perjanjian lisensi. kontrak lisensi yang dituangkan dalam akta autentik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian. Akta yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan memikat, artinya isi akta yang tercantum tersebut mengikat para pihak sehingga cukup membantu hakim untuk mengambil

---

<sup>9</sup> Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indoensia, Loc Cit, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol 3 No 2, hlm 355-356

<sup>10</sup> H. OK. Saidin, 2004, "*Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*," (Raja Grafindo : Jakarta), 384.

keputusan atas suatu sengketa.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam menyimpulkan suatu perjanjian untuk perlindungan hukum yang sempurna dengan pembuktian, maka peran notaris sangat penting dalam pembuatan akta perjanjian lisensi merek dagang. Oleh karena itu, dalam menyimpulkan suatu perjanjian untuk perlindungan hukum yang sempurna dengan pembuktian, maka peran notaris sangat penting dalam pembuatan akta perjanjian lisensi merek dagang.

Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak lisensi didasarkan pada prinsip kesepakatan yang terkandung dalam hukum kontrak umum. Prinsip-prinsip dalam hukum kontrak menjadi dasar hukum untuk pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi. Oleh karena itu, asas hukum kontrak memegang peranan penting dan menentukan pelaksanaan kontrak lisensi. Namun kenyataannya terkadang akar permasalahan berasal dari kegagalan para pihak untuk menghormati ketentuan yang terdapat dalam perjanjian lisensi.<sup>12</sup>

Faktor penyebab wanprestasi seringkali berkaitan dengan kualitas produk yang dilisensikan, lamanya kontrak, dan royalti.<sup>13</sup> Hak pemberi lisensi adalah untuk mengumpulkan royalti, mengirim ahli untuk membantu penerima lisensi, melakukan pemantauan kontrol kualitas, dan menentukan persyaratan tertentu yang telah disetujui oleh penerima lisensi. Pemberi Lisensi berkewajiban untuk

---

<sup>11</sup> Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum* Volume 3 Nomor 1, (2015), 100.

<sup>12</sup> Syarifuddin, M. S. A. (2019). *Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Merek*. *Simbur Cahaya*, vol. 26(1), 27-41.

<sup>13</sup> Pasaribu, N. S. (2004). *Wanprestasi dalam Perjanjian Lisensi Merek*, hal.5

memberikan semua informasi teknis tentang Merek Dagang Berlisensi, untuk memberikan formulasi, proses, metode pembuatan dan pengetahuan tentang Produk Berlisensi, untuk memberikan saran, instruksi dan indikasi dalam penerapan produk berlisensi. Sedangkan hak penerima lisensi adalah membuat merek lisensi, memasarkannya, dan memperoleh bahan baku. Adalah kewajiban penerima lisensi untuk mengikuti instruksi pemberi lisensi dalam produksi, persiapan, dan pemasaran produk, dan untuk membayar royalti.

Kita ketahui bersama bahwa dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak harus seimbang, tidak ada pihak yang lebih unggul atau lebih kuat dari yang lain. Demikian pula perjanjian lisensi merek dagang dalam perjanjian lisensi terdapat pihak-pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi, dimana kedudukan para pihak harus setara dan seimbang.

Perjanjian lisensi merek dagang pada dasarnya telah mengatur tentang apa yang menjadi perselisihan dalam perjanjian. Dalam kasus perjanjian perizinan merek jika ada perselisihan antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian mereka dapat menggunakan jalur Litigasi dan Non Litigasi, penyelesaian perselisihan melalui proses Litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan yang melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui Non-Litigasi merupakan proses penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Syarifuddin, M. S. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Merek. *Simbur Cahaya, jurnal ilmiah ilmu hukum*, Loc.Cit, vol. 26 no.1, hlm. 40.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas yang membangkitkan minat penulis untuk mempelajari lebih lanjut tentang “IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS ”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat rumusan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap wanprestasi para pihak pada perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat di hadapan Notaris ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap wanprestasi para pihak pada perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat di hadapan Notaris ?
3. Contoh Akta Lisensi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap wanprestasi para pihak pada perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat di hadapan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap wanprestasi para pihak pada perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat di hadapan Notaris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan akan memberikan hasil yang positif secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Kegunaan teoritis dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa hasil penelitian memberikan manfaat pemikiran atau memperkaya konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian khususnya dibidang implikasi yuridis terhadap wanprestasi para pihak pada perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat di hadapan Notaris.
- b. Diharapkan dapat memperkaya pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.
- c. Diharapkan dapat dijadikan bahan ataupun acuan Referensi bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Kegunaan Praktis dimaksudkan untuk memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat yang menjelaskan tentang implikasi yuridis terhadap wanprestasi para pihak pada perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat di hadapan Notaris.
- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan bisa juga menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang implikasi yuridis terhadap wanprestasi para pihak pada perjanjian lisensi

merek dagang yang dibuat di hadapan Notaris serta juga dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penulisan yang serupa dengan kajian- kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dilakukan apabila peneliti tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan karena tidak ada ketentuan hukum mengenai hal yang dimaksud. Oleh karena itu, seorang peneliti harus memikirkan suatu konsep yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitiannya. Konsep-konsep dasar biasanya diperoleh setelah melakukan penelusuran terhadap teks-teks hukum yang diperlukan untuk kajian berupa tinjauan pustaka yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.

### **1. Implikasi Yuridis**

Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang tidak baik atau baik bagi masyarakat yang menjadi sasaran program atau kebijakan tersebut. Menurut Kamus Hukum<sup>15</sup>, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan Implikasi yuridis adalah akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

---

<sup>15</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, MahirsindoUtama, Surabaya, hlm 399.

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah: "Kinerja perjanjian tidak dilakukan tepat waktu, atau tidak dilakukan dengan benar, atau tidak dilakukan sama sekali". Secara umum wanprestasi adalah: "Suatu keadaan dimana debitur berada pada tahap praperjanjian, pembentukan dan pelaksanaan perjanjian.<sup>16</sup> Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: "Perjanjian adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang terhadap orang lain atau sejumlah orang".<sup>17</sup>

Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, pemutusan kontrak pihak yang dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa syarat hukum yang harus diperhatikan, berupa: wanprestasi harus substansial, Hak untuk mengakhiri kontrak tidak dikesampingkan, Pemutusan perjanjian tidak terlalu terlambat, dan wanprestasi disertai dengan unsur kesalahan.<sup>18</sup>

Secara umum, orang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: tidak menyelesaikan kewajiban, Kinerja tidak sempurna, Terlambat dalam melakukan kewajiban dan melakukan apa yang dilarang oleh perjanjian yang telah disepakati.

## 3. Para Pihak

Pihak adalah orang yang bermaksud melakukan perbuatan hukum tertentu atau yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam hal ini orang-

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, hal. 60.

<sup>17</sup> KUHPerdara (*burgelijk wetboek*), Pasal 1313

<sup>18</sup> Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

orang tersebut dapat berupa orang perseorangan (*naturlijk person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Pihak juga dapat digunakan sebagai kata ganti orang untuk memudahkan penyebutan identitas tertentu. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato.<sup>19</sup>

#### 4. Perjanjian

Perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 KUHPerdato adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau beberapa orang mengikatkan diri kepada seorang atau beberapa orang lain. Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato memiliki beberapa kelemahan, yaitu (1) ambiguitas, karena setiap perbuatan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian, (2) Pasal tampaknya tidak dibangun atas dasar mufakat, dan (3) adalah dualisme. Jadi, menurut teori baru setiap perjanjian harus didasarkan pada perjanjian untuk memiliki akibat hukum.<sup>20</sup> Berdasarkan sejumlah pakar hukum, memberikan definisi perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian ini merupakan perjanjian dengan dua orang atau lebih dari tautan serangan mandiri untuk melakukan sesuatu di sektor properti kaya.<sup>21</sup>

Definisi diatas, sudah jelas bahwa ada kesepakatan antara para pihak, yaitu kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu, kesepakatan yang dicapai adalah di bidang harta pusaka. Rumusan ini erat kaitannya dengan pembahasan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

---

<sup>19</sup> Pasal 1338 KUHPerdato asas kebebasan berkontrak

<sup>20</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika : Jakarta, h.160-161

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti : Jakarta, h. 78

yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu : Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.<sup>22</sup>

## 5. Lisensi Merek Dagang

Pengertian lisensi yang termual dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 18 yaitu : Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Perjanjian lisensi berbeda dengan pengalihan hak atas karena hanya merupakan lisensi untuk menggunakan merek dan bukan pengalihan hak atas merek sehingga hak atas merek tetap berada pada pemberi lisensi dengan sebagai pemilik merek atau sebagai pemegang hak merek dagang. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi didasarkan pada prinsip perjanjian dalam hukum kontrak umum.

Perjanjian lisensi yang berkaitan dengan keberadaan perjanjian (kontrak tertulis) pemberi lisensi dan penerima lisensi.<sup>23</sup> Perjanjian ini juga bertindak sebagai bentuk bukti perijinan melisensikan penggunaan nama dagang, paten atau hak properti lainnya ( hak kekayaan intelektual). Lisensi dalam arti luas adalah suatu bentuk transaksi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi yang mana akan digunakan sebagai kerjasma bisnis untuk pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>22</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320, tentang syarat sahnya perjanjian.

<sup>23</sup> Gunawan Widjaya, 2001, *Lisensi*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, h. 17.

Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia atau terdapat pembatasan yang menghambat kemampuan Indonesia. manusia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi secara umum.<sup>24</sup> Dengan landasan yang begitu kuat, hal ini bukan saja merupakan jaminan hukum bagi penerima lisensi untuk menggunakan merek penerima lisensi, tetapi bagi pemilik merek, perlindungan serta pengontrol bahwa mereknya digunakan oleh penerima lisensi dengan seizin dan sepengetahuannya.

## 6. Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 pada tahun 2014 berkaitan dengan amandemen hukum No. 30 pada tahun 2004 yang berkaitan dengan posisi notaris yang menunjukkan bahwa notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>25</sup>

Notaris adalah pejabat yang berpraktik hukum dalam pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum guna tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang menjalankan sejumlah fungsi resmi negara, khususnya di bidang hukum

---

<sup>24</sup> Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 pada tahun 2014 tentang jabatan Notaris.

perdata. Untuk dapat melakukan suatu akta otentik, diperlukan fungsi “pelayanan publik”.<sup>26</sup>

Akta yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Nusyirwan, notaris adalah orang yang semi privat, karena ia tidak dapat bertindak bebas sebagai pribadi. Ia harus menghormati harkat dan martabatnya, oleh karena itu ia berhak menerima imbalan jasa (fee) untuk setiap jasa yang diberikannya.<sup>27</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sistem aturan. Standar adalah pernyataan yang menekankan aspek "sebenarnya" atau *das sollen*, termasuk beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari tindakan manusia yang disengaja. Undang-undang mencakup aturan-aturan umum yang menjadi pedoman bagi individu untuk berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan individu lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat untuk memaksakan atau bertindak terhadap individu. Adanya peraturan tersebut dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 74-83.

<sup>27</sup> Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran : Bandung , hal 3-4.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

Tujuan hukum yang mendekati realisme adalah kepastian hukum dan kepentingan yang sah. Positivisme menekankan kepastian hukum, sedangkan fungsionalis menekankan kemanfaatan hukum, dan jika dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa iniuria, summa lex, summa crux*” berarti hukum yang keras dapat menimbulkan kerugian kecuali keadilan dapat menolong mereka, demikian pula keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum, tujuan hukum yang paling mendasar adalah keadilan.<sup>29</sup>

Penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Gustav Radbruch, mengatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan, yaitu kesempatan / kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Perwujudan ketiga tujuan hukum tersebut harus menggunakan prinsip prioritas. Kepastian merupakan ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan, terutama bagi norma hukum tertulis. Sebuah hukum tanpa nilai mau tidak mau akan kehilangan maknanya karena tidak bisa lagi menjadi pedoman perilaku bagi semua kepastian ini disebut salah satu tujuan hukum.

Keadilan dapat diprioritaskan dan pengorbanan bermanfaat bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch mengatakan bahwa keberadaan skala prioritas harus dilakukan, di mana prioritas utama masih keadilan didalam masyarakat. Tujuan hukum memiliki tujuan untuk mencapai suatu hak dan kewajiban antara masing-masing individu dalam masyarakat. Undang-undang

---

<sup>29</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

juga telah mengatur bagaimana cara untuk mengatasi masalah hukum dan mempertahankan kepastian hukum demi untuk melindungi masyarakat dalam melakukan tindakan hukum yang adil.

Gustav Radbruch juga menyebutkan bahwa ada empat hal yang menjadi dasar rasa kepastian hukum, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum berdasarkan fakta atau hukum yang ditetapkan.
- c. Fakta harus jelas untuk menghindari salah tafsir dan mudah diterapkan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam undang-undang, yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten, untuk memberikan aspek hukum pada peraturan tersebut. Aspek ini kemudian dapat menjamin kepastian bahwa hukum dianggap sebagai aturan yang harus dihormati.

Uraian kepastian hukum di atas, kepastian dapat memiliki beberapa arti, yaitu jelas, tidak ambigu, tidak bertentangan dan dapat dilakukan. Hukum harus tegas diterapkan dalam masyarakat, terbuka, sehingga setiap orang dapat memahami makna dari suatu ketentuan hukum.

## 2. Teori Tanggung Jawab hukum

Sebagaimana Hans Kelsen dalam teorinya yang mengemukakan tentang

---

<sup>30</sup> Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart, hlm. 36.

teori pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kewajiban tertentu, subjek berarti ia dapat dikenakan sanksi apabila terjadi perbuatan sebaliknya”.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk menjalankan kewajiban sebagaimana diharuskan oleh hukum disebut kelalaian; dan kesalahan umumnya dianggap sebagai jenis kesalahan lain, meskipun tidak seserius kesalahan yang dibuat dengan mengantisipasi dan mengharapkan, dengan atau tanpa niat buruk, hasil yang berbahaya.”<sup>32</sup>

Hans Kelsen kemudian membagi tanggung jawab termasuk.<sup>33</sup>

- a. Tanggung jawab pribadi adalah orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran;
- b. Tanggung jawab kolektif berarti seseorang yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Kesalahan berbasis kewajiban berarti individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah ia lakukan karena disengaja dan diperkirakan dengan tujuan merusak;
- d. Tanggung jawab absolut berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang ia lakukan karena tidak sengaja.

---

<sup>31</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik BEE Media Indonesia, Jakarta*, hlm. 81.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 83

<sup>33</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung*, hlm. 140.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, yang mana istilah dari *liability* mengacu pada pertanggungjawaban hukum yaitu gugatan yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* mengacu pada pertanggung jawaban politik.<sup>34</sup>

Dalam pengelolaan negara dan pemerintahan, tanggung jawab yang melekat pada jabatan juga terkait dengan kewenangan, dari perspektif hukum publik, keberadaan badan ini menimbulkan kewajiban pelaporan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum publik yaitu tidak ada otoritas tanpa tanggung jawab dan tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban jawaban.<sup>35</sup>

Fungsi teori dalam penulisan tesis ini adalah untuk memberikan arah/panduan dan menjelaskan fenomena yang diamati, sehingga berlaku penelitian terhadap hukum positif yang menjadi tanggung jawab dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dengan dasar teori pertanggungjawaban sebagai pedoman dalam pemberian lisensi merek dagang dan tanggung jawab dari penerima lisensi atas perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>34</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

<sup>35</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Op, Cit, hlm. 352.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran yang mendalam untuk mencapai suatu tujuan dengan cara meneliti, mencatat, mengkonstruksi dan menganalisis untuk menyusun suatu laporan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, ada beberapa langkah yang harus dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Dengan demikian, data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Dengan kata lain data-data tersebut harus saling berkaitan satu sama lain agar suatu penelitian dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode ilmiah berupa cara berpikir dan bertindak, yang dipersiapkan dengan baik untuk melakukan penelitian.

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan hukum normatif adalah studi hukum yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan pokok yang dipelajari dengan melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

Penelitian hukum, ada beberapa pendekatan lain untuk memperkuat argumen yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif,<sup>37</sup> antara lain:

- a. Pendekatan peraturan perundangan-undangan : Pendekatan ini berusaha mengungkap makna dan tafsir dari Undang-Undang dalam sistem hukum, interpretasi otentik, kontra argumen dan banyak metode interpretasi lainnya.<sup>38</sup>
- b. Pendekatan konseptual: dilakukan dengan memahami dan menelaah asas, doktrin, teori, dan falsafah hukum dari pokok bahasan yang dipelajari. Dalam hal ini prinsip, doktrin dan teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan.<sup>39</sup>
- c. Pendekatan berbasis kasus: tidak seperti penelitian sosiologis, metode berbasis kasus dalam penelitian normatif dilakukan dengan mempelajari preseden kasus yang ada termasuk dalam putusan pengadilan sebagai pendukung argumen hukum dalam perumusan analisis peraturan.
- d. Pendekatan Historis: Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri keberadaan hukum pada setiap periode. Hal ini dilakukan untuk memahami rangkaian cerita pada masa lampau sehingga dapat dipahami

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit, hlm. 93 -137

<sup>38</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2000), *Pefasiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 6-12. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, (2004), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 57-78.

<sup>39</sup> H.L.A Hart, (2009), *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 306-309.

awal mula terbentuknya suatu konsep dalam hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti mengacu pada G.W.F. Hegel, dimana sejarah tidak hanya menggambarkan cerita tetapi juga mencoba mengungkapkan maknanya.<sup>40</sup>

- e. Pendekatan komparatif: Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dalam konteks norma, norma, asas, dan sistem hukum untuk mendapatkan gambaran yang realistis tentang perbedaan dan persamaan antara dua objek pembandingan.

## 2. Spesifikasi Penulisan

Deskripsi analisis penelitian untuk memberikan gambaran umum tentang masalah yang terjadi yang melibatkan penggunaan undang-undang saat ini dan teori terkait kemudian dikumpulkan oleh pengumpulan, diadakan dan diatur dengan hati-hati dari teori yang ada untuk mencapai insiden pemecahan masalah sesuai dengan peraturan saat ini. Data yang cermat pada situasi ini adalah bahwa tema penelitian ini akan meningkatkan hipotesisnya sehingga dapat membantu memperkuat teori baru.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber Data Sekunder, Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>40</sup> G.W.F Hegel, (2002), *Filsafat Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. v -xii

**a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Pasal 1313 KUHPPerdata dan Pasal 1320 KUHPPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian.
- 2) Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2016. Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3) Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Penulis menggunakan sumber sekunder yang berkaitan dengan judul yang diteliti, mengambil bahan penelitian dari Undang-Undang, buku-buku hukum, termasuk tesis, disertasi, artikel, jurnal hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang memberikan informasi dan penjelasan tentang badan hukum primer dan sekunder, antara lain: kamus hukum, kamus hukum bahasa Inggris, ensiklopedia, dll.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Pada sebagian penelitian mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan sumber data baik data primer maupun data sekunder. Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dokumentasi perpustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara meninjau literatur di perpustakaan dan mengumpulkan buku-buku, tulisan, dan referensi yang relevan dengan penelitian saat ini. Penelitian sastra merupakan bagian yang penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang Implikasi Yuridis Terhadap Wanprestasi Para Pihak Pada Perjanjian Lisensi Merek Dagang Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.

### b. Studi Dokumen

Dokumen penelitian adalah sarana metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen secara tertulis dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, dan lain-lain terkait dengan masalah penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang umum digunakan dilakukan oleh sekelompok pendidikan termasuk peneliti ilmu sosial. Beberapa alasan juga dikemukakan, yaitu penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif.<sup>41</sup> studi kualitatif telah dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan penyelidikan berdasarkan metode yang mempelajari

---

<sup>41</sup> Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada : Jakarta, cet.1 h. 11

fenomena sosial dan masalah pada kehidupan manusia. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran yang kompleks, melihat kata-kata, melaporkan secara rinci tentang sudut pandang responden dan mempelajari situasi alam.

Penelitian kualitatif dilakukan di bawah kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah alat utama. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki teori dan wawasan untuk dapat mempertanyakan, menganalisis, dan mengkonstruksi objek penelitian dengan lebih jelas. Kajian ini lebih menekankan pada makna dan nilai-nilai yang terikat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Pembahasan hasil penelitian dideskripsikan dan untuk membawa pembaca pada inti isi yang diinginkan, sistematisasi tesis ini meliputi penjabaran isi bab-bab. Bagian utama dari tesis global adalah sebagai berikut :

##### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan membahas tinjauan umum tentang perjanjian, tentang merek, tentang perjanjian lisensi, tentang notaris, tentang wanprestasi dalam perjanjian lisensi, tentang perjanjian lisensi menurut hukum islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang implikasi yuridis terhadap wanprestasi para pihak pada perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat di hadapan Notaris dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dan Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam penyelesaian kasus tersebut dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak dalam objek perjanjian lisensi merek dagang.

### **BAB IV Penutup**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah, jawaban dari permasalahan setelah dibahas, serta saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini, dan juga semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu suatu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa depan dan dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>42</sup> Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis berarti bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa depan dari suatu tindakan dari sudut pandang hukum.<sup>43</sup> Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, untuk hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah akibat yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang sesuai atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa hukum, yang dapat berupa:

1. Kelahiran, perubahan atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu.

Misalnya akibat hukum dari tidak tahu hukum menjadi pura-pura tahu hukum saat berusia 21 tahun.

---

<sup>42</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), diakses pada (7 Agustus 2022) jam 02.16 WIB.

<sup>43</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, MahirsindoUtama, Surabaya, Loc.Cit., hlm 399.

2. Kelahiran, perubahan atau hilangnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, hak dan kewajiban salah satu pihak akan menyelesaikan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Timbulnya sanksi jika suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Misalnya, perusahaan yang terkena sanksi merupakan bentuk akibat hukum dari perbuatan korupsi yang merugikan negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi yang berasal dari kata Belanda, yang artinya suatu prestasi atau kewajiban yang tidak pada mestinya atau tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Wanprestasi sendiri adalah suatu tindakan tidak terpenuhinya atau tidak dipenuhinya kewajiban yang diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Menurut R. Soebekti: “Wanprestasi artinya jika debitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, ia dikatakan ingkar atau melakukan wanprestasi. Ia lalai atau ingkar janji atau bahkan ia mengingkari perjanjian ketika ia

melakukan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan”.<sup>44</sup> Sedangkan Menurut M. Yahya Harahap: “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau melakukan prestasi yang tidak tepat”.<sup>45</sup>

Menurut kamus hukum, implisit berarti lalai, kealpaan, ingkar janji, tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu suatu tindakan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajiban yang sudah diatur dalam perjanjian dan tidak dalam keadaan terpaksa.<sup>46</sup> Marhainis mengatakan, wanprestasi itu karena tidak terpenuhinya atau lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah tertuang dalam kesepakatan yang dicapai antara kreditur dengan debitur.<sup>47</sup>

Wanprestasi adalah kelalaian atau tidak terpenuhinya prestasi didalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Ketika mengadakan suatu perjanjian, para pihak yang melakukan perjanjian harus melakuakan dan melaksanakan dengan jujur dan itikad baik untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan timbul dalam perjalanan suatu pencapaian perjanjian yang telah disepakati, dengan keyakinan bahwa semua Janji dapat dipenuhi dengan baik dan benar.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Subekti,1991, *Hukum Perjanjian*, Intermedia,Jakarta, hlm. 45.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , Bandung, Alumni, hlm. 60.

<sup>46</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*,Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 578.

<sup>47</sup> Marhainis Abdulhay, 2004, *Hukum Perdata Materil*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53

<sup>48</sup> Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 3(1), 12-29.

## 2. Bentuk – Bentuk wanprestasi

Perjanjian adalah kesepakatan yang membutuhkan kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Jika salah satu pihak dalam perjanjian lalai dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau memenuhi kewajiban tetapi tidak memenuhi pada tenggat waktu yang telah di sepakati, maka hukum perjanjian ini disebut wanprestasi.

Melihat dari isi yang terdapat pada pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di uraikan sebagai berikut:<sup>49</sup>

“Jika perjanjian itu tidak bermaksud untuk berbuat sesuatu, maka setiap pihak yang melanggar perjanjian itu, karena pelanggaran dan karena itu saja, maka wajib mengganti kerugian, biaya, dan bunga.”

Untuk menentukan apakah seorang debitur wanprestasi, terlebih dahulu harus ditunjukkan bahwa debitur memiliki unsur itikad baik atau tidak dalam pelaksanaan perjanjian itu. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena khilaf, juga tidak untuk penipuan, atau ada unsur paksaan, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dipaksa untuk secara sah melakukan semua kewajibannya, karena kehendak dari hukum itu sendiri, sebagaimana hukum sangat jelas bersifat preskriptif dan memaksa. jika kedua belah pihak tidak melanggar perjanjian tidak ada wanprestasi, akan tetapi apabila salah satu pihak bertindak bertentangan dengan perjanjian,

---

<sup>49</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 324.

maka pihak itu melakukan wanprestasi. Dari uraian di atas maka wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cedera janji maupun tiada prestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

a. Janji Untuk Melakukan Sesuatu, Tetapi Tidak Memberikan.

Menurut definisi wanprestasi, itu berarti pelanggaran perjanjian. Dimana suatu pihak membuat janji dalam perjanjian awal dan kemudian benar-benar gagal memenuhinya, kondisi itu merupakan bentuk wanprestasi. Kasus seperti ini sangat sering terjadi di masyarakat. Biasanya mereka tidak mengingkari janji karena tidak bisa memenuhi kewajiban, berubah pikiran, tidak mau mengambil resiko, dll.

b. Membuat Janji Tapi Terlambat.

Bentuk lain dari wanprestasi adalah berjanji tapi menunda membuat kesepakatan. Salah satu pihak telah berjanji untuk menandatangani perjanjian di luar jangka waktu yang disepakati. Sekalipun kewajiban telah dipenuhi, keterlambatan pelaksanaan perjanjian akan merugikan salah satu pihak.

c. Melakukan Janji, Tapi Tidak Sesuai Kesepakatan.

Salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan semula. dalam hal ini juga dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Karena Dapat juga merugikan salah satu pihak, melaksanakan suatu kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan.

Khusus ini dapat diambil contoh wanprestasi adalah ketika kreditur membayar hutangnya tetapi jumlah tunai tidak sesuai dengan jumlah yang terutang. Dengan demikian, debitur merasa dirugikan karena jumlah pinjaman tidak dikembalikan sesuai dengan jumlah semula.

d. Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian.

Bentuk lain dari wanprestasi adalah pelanggaran kesepakatan. Ketika salah satu pihak berani melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Contoh wanprestasi dalam hal ini adalah pelanggaran perjanjian sewa menyewa. Para penyewa berani mengubah rumah itu menjadi markas kejahatan. Hal ini dilarang oleh pemilik rumah dan dituangkan dalam perjanjian.

### 3. Unsur – Unsur Wanprestasi

Setiap usaha yang timbul dari suatu perjanjian atau hubungan hukum, maka hak-hak kreditur dan debitur dijamin oleh undang-undang, yaitu jika hak-hak kreditur itu diubah menjadi suatu tuntutan untuk melaksanakan hak-hak itu dalam suatu perjanjian yang ditandatangani secara sah. tidak diselesaikan secara sukarela oleh debitur, hal itu dapat dijadikan dasar bahwa apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan demikian, wanprestasi menjadi dasar gugatan perdata bagi kreditur untuk meminta haknya dari Pengadilan untuk mendapatkan keputusan final dari Hakim.

Untuk menyatakan debitur wanprestasi, ada unsur-unsur wanprestasi yang perlu Anda perhatikan saat membuat suatu perjanjian yaitu:

a. Terdapat Perjanjian di Atas Materai Oleh Para Pihak

Pertama, unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian meterai antara para pihak. Perjanjian hitam putih bermaterai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi semua pihak dalam perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak melanggar atau bertindak di luar perjanjian yang telah ditandatangani di atas materai, maka pihak tersebut akan dimasukkan dalam bentuk pelanggaran hukum.

b. Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak melanggar perjanjian. Kondisi ini adalah unsur-unsur dari wanprestasi. Karena adanya salah satu pihak yang dirugikan dengan pelanggaran tersebut.

c. Sudah Dinyatakan Bersalah Tapi Tetap Melanggar Perjanjian

Terakhir, unsur kesalahannya adalah salah satu pihak dalam perjanjian dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran. Namun, pihak tersebut masih melanggar perjanjian dan tidak jera atas kesalahan yang telah di perbuat.

#### 4. Faktor Timbulnya Wanprestasi

Pemenuhan kewajiban adalah hakekat dari suatu perikatan dalam perjanjian, sedang perikatan merupakan suatu bentuk untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi dalam perjanjian merupakan suatu keharusan pihak debitur untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu.

Berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab yang penuh.

Tanggung jawab ini dapat diartikan, bahwa debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur ini menunjukkan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai jaminan untuk menguatkan tanggung jawab prestasinya.

Perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang, tidak dipenuhinya kewajiban itu ada tiga kemungkinan alasannya yaitu:

a. *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa

Titik kegagalan pertama adalah terjebak dalam paksaan. Unsur ini terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena kondisi di luar kendali pihak tersebut. Ketidakmampuan untuk melakukan perjanjian yang bertentangan dengan kehendak para pihak. Oleh karena itu, pelaku tidak dapat disalahkan.

Unsur unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, obyek binasa karena ketidaksengajaan, obyek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya.

b. Adanya Kelalaian Salah Satu Pihak

Penyebab wanprestasi lainnya adalah kelalaian salah satu pihak. Para pihak sebagai pihak dalam perjanjian melakukan tindakan yang merugikan

pihak lain melalui kelalaian atau pelanggaran yang disengaja terhadap perjanjian.

c. Pihak Sengaja Melanggar Perjanjian

wanprestasi yang sangat merugikan adalah karena salah satu pihak dengan sengaja melanggar perjanjian. Para pihak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan semula. Akibatnya salah satu pihak dirugikan.

Kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, terkadang ditentukan perpanjangan waktu ataupun tidak oleh para pihak dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian ada perpanjangan waktu untuk melaksanakannya, misalnya satu minggu, tetapi debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam batas waktu tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya wanprestasi, serta tidak adanya tenggang waktu untuk melaksanakan kewajiban debitur, maka kreditur harus memperingatkan debitur untuk melaksanakan kewajibannya di masa lalu.

Peringatan tersebut dapat dilakukan secara lisan, atau secara tertulis jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dianggap debitur telah wanprestasi. Penyebab wanprestasi adalah karena debitur tidak melakukan sesuatu, melakukan sesuatu tetapi tidak tepat waktu dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

## 5. Akibat Wanprestasi

Wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak lain yang terikat dalam perjanjian, sanksi atau akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

### a. Ganti Rugi.

Tentang kompensasi atau ganti rugi, undang-undang mengatur ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam kompensasi atau ganti rugi. ketentuan ini membentuk batas dari apa yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, debitur yang lalai atau alpa selalu dilindungi oleh undang-undang dari kesewenang-wenangan kreditur.

Terdapat dua pasal pembebasan dalam pembayaran ganti rugi yang tidak memenuhi perjanjian karena keadaan memaksa, yaitu:

- 1) Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti rugi, apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk pada debitur.
- 2) Menurut Pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada ganti rugi yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat

sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Didalam Keadaan memaksa juga terdapat tiga akibat hukum, yaitu:

- 1) Debitur tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 KUHPerdata).
- 2) Beban resiko tidak berubah, terutama juga pada saat keadaan memaksa sementara.
- 3) Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH perdata.

Penafsiran kalimat di atas meliputi: “biaya, kerugian dan bunga, (*kosten, schaden enintressen*) dan segala kerugian itu akan menjadi kerugian langsung yang disebabkan oleh wanprestasi, Dalam Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata dijelaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh ada dua batasan, yaitu kerugian yang dapat terjadi pada saat melakukan perikatan, kerugian yang disebabkan oleh kesalahan langsung.

b. Pembatalan Perjanjian.

Pembatalan atau yang biasa disebut dengan wanprestasi berarti bahwa perjanjian dianggap sudah tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi setelah terjadinya wanprestasi. Jika bentuk perjanjian itu berupa pelaksanaan

suatu kewajiban, seperti janji untuk memberikan suatu barang, tetapi karena wanprestasi, perjanjian itu batal dengan sendirinya.

“Pembatalan perjanjian itu dengan maksud untuk mengembalikan kedua belah pihak kepada syarat-syarat sebelum perjanjian itu diadakan. Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik berupa uang maupun barang, harus dikembalikan. bahwa perjanjian itu dibatalkan”.

Mengenai pembatalan perjanjian, dapat dilihat bahwa pasal 1266 KUHPerdara menjelaskan bahwa syarat pembatalan dianggap selalu ada dalam perjanjian, apabila salah satu pihak lalai menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini perjanjian itu tidak batal tetapi harus dimintakan oleh hakim untuk dibatalkan.

Persyaratan ini juga termasuk, meskipun kondisi nulitas terkait dengan ketidak patuhan terhadap kewajiban diatur dalam perjanjian. Jika syarat pembatalan tidak diatur dalam perjanjian, hakim dapat dengan bebas tergantung pada kasusnya atas permintaan termohon, dengan bebas memberikan jangka waktu yang tidak boleh lebih dari satu bulan.

Bukan kelalaian debitur yang menyebabkan batalnya tetapi keputusan hakim yang membatalkan perjanjian, jadi putusan itu dibentuk bukan dinyatakan tetapi hakim mempunyai kuasa untuk “*descretioniar*” yaitu ia berhak menilai kewajiban debitur kemungkinan melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini apabila kelalaian itu terlalu ringan, Hakim berhak menolak untuk mengakhiri perjanjian, meskipun kerugian perlu diselesaikan.<sup>50</sup>

c. Peralihan Resiko.

Pengalihan risiko tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut Pasal 1460 KUHPerdara, risiko dalam penjualan barang tertentu menjadi tanggungan pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli. “Jika penjual gagal menyerahkan barangnya tepat waktu, kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko dari pembeli kepada penjual, sehingga dengan kelalaian penjual risiko beralih kepadanya.”<sup>51</sup> yang artinya apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi, maka resiko adalah atas tanggungan si pemilik, merupakan suatu keadilan dan pantas apabila pihak lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan suatu barang.

d. Membayar biaya Perkara.

Biaya atau biaya khusus menurut ketentuan hukum acara perdata selalu dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara atau tuntutan karena adanya wanprestasi, maka besar kemungkinan debitur yang akan kalah dalam berperkara, maka hakim memberikan keputusan untuk membayar nilai yang timbul dalam khusus tersebut.

---

<sup>50</sup> Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.16, Intermedia, Jakarta, hlm. 148.

<sup>51</sup> Subekti, Op. Cit., hlm. 52.

## C. Tinjauan Umum Tentang Para Pihak

### 1. Pengertian Para pihak

Pihak adalah orang yang bermaksud melakukan perbuatan hukum tertentu atau yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam hal ini orang-orang tersebut dapat berupa orang perseorangan (*naturlijk person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Pihak juga dapat digunakan sebagai kata ganti orang untuk memudahkan penyebutan identitas tertentu.

Tidak ada undang-undang yang mengatur pihak mana yang akan disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian atau Pihak I dan yang akan disebutkan selanjutnya atau Pihak II dalam suatu perjanjian. Yang menentukan siapa pihak I dan pihak II adalah kesepakatan para pihak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara<sup>52</sup>, di mana para pihak bebas menentukan isi dan bentuk dalam perjanjian yang ingin mereka buat, termasuk mengidentifikasi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Para pihak dalam perjanjian tidak diharuskan menggunakan sebutan/nama “Pihak pertama” dan “Pihak kedua”, tapi juga menggunakan sebutan/nama lain yang telah disepakati oleh para pihak. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dalam penggunaan sebutan/nama yang telah dipilih dalam suatu perjanjian. Padahal dalam prakteknya, secara umum para pihaklah yang terlebih dahulu menandatangani perjanjian tertulis atau menjadi pihak pertama

---

<sup>52</sup> Pasal 1338 KUHPerdara asas kebebasan berkontrak.

dalam suatu perjanjian. Misalnya, dalam dalam suatu kontrak lisensi, seringkali disebutkan pemilik hak paten atau pemberi hak terlebih dahulu, baru kemudian penerima hak.

Seperti dijelaskan di atas, para pihak bebas menentukan siapa yang akan menjadi Pihak I dan siapa yang akan menjadi Pihak II. Jadi bisa jadi Anda menjadi pihak pertama dan menjadi pihak kedua, atau sebaliknya tergantung kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat. Ini juga berlaku untuk gelar yang akan dikenakan. Para pihak dapat memutuskan sendiri untuk menggunakan gelar salah satu pihak, atau bahkan tidak menggunakan gelar sama sekali. Ini tidak memiliki konsekuensi hukum.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada dua orang yang akan menjadi saksi dalam penandatanganan perjanjian itu dan membubuhkan tanda tangan tersebut diatas meterai agar perjanjian itu dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan (lihat Pasal 2 ayat [1] huruf a Undang-Undang Bea Pajak Meterai No. 13 Tahun 1985).<sup>53</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Perjanjian itu harus dirumuskan syarat dan ketentuan yang meliputi hak dan kewajiban para pihak. Rincian hak dan kewajiban para pihak adalah bagian yang merupakan rumusan yang sebenarnya dari transaksi bisnis. Penyusunan ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak memerlukan kejelian dan ketelitian yang terlatih. Dalam merancang suatu perjanjian, perlu

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Bea Pajak Meterai No. 13 Tahun 1985.

memahami transaksi bisnis tidak hanya dari sudut pandang teoritis normatif tetapi juga dari perspektif empiris dengan melakukan kunjungan lapangan sehingga mereka dapat memahami sepenuhnya prinsip-prinsip yang mendasari, salinan dan rincian transaksi bisnis. Hubungan antara hak dan kewajiban serta rangkaian hak dan kewajiban antara para pihak harus logis. Jadi dapat dikatakan bahwa himpunan hak harus berbanding terbalik dengan himpunan kewajiban.<sup>54</sup>

Jika dikaitkan dengan perikatan adalah suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berada di dalam harta benda, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya dituntut untuk menyelesaikan kewajibannya. Dari rumusan di atas terlihat bahwa ada unsur perikatan, yaitu: hubungan hukum; kekayaan; para pihak dan prestasi. Untuk hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, hukum memberikan "hak" pada satu pihak dan membebaskan "kewajiban" pada pihak yang lain. Jika salah satu pihak mengabaikan atau melanggar hubungan tersebut, hukum mengharuskan pemenuhan kewajiban atau prestasi. Untuk menilai dilakukan atau tidaknya suatu hubungan hukum, hukum mempunyai kriteria tertentu.

### **3. Perlindungan Terhadap Para Pihak**

Menurut KUHPerdata, perjanjian merupakan salah satu sumber yang menimbulkan komitmen sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata,

---

<sup>54</sup> Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).

kecuali sumber lain dari perikatan yang berupa undang-undang, contoh kasus, dokumen dan hukum tidak tertulis dan ilmu pengetahuan. Kontrak adalah hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau sebagaimana diharuskan oleh hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak (*rights*) dan kewajiban (*duty/obligation*).<sup>55</sup> Perjanjian ini berlaku mengikat para pihak dan akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah: Para pihak terikat oleh isi perjanjian serta berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdata); Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik menurut ketentuan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata; Kreditur dapat meminta pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) menurut ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata.

Beberapa prinsip atau asas hukum menjadi dasar hukum kontrak. Asas atau prinsip utama dianggap sebagai pedoman hukum kontrak, memberikan wawasan tentang landasan cara berpikir yang mendasari hukum kontrak. karena bentuk fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip dasar.<sup>56</sup>

Asas atau prinsip hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. artinya ketentuan-ketentuan hukum pada

---

<sup>55</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, hal. 80.

<sup>56</sup> Herlien Budiono, 2021, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, hal. 64.

akhirnya dapat direduksi menjadi asas-asas tersebut.<sup>57</sup> Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum bertindak sebagai pedoman atau arahan sebagaimana hukum dapat dipergunakan. Asas-asas atau asas-asas hukum ini akan berguna tidak hanya sebagai pedoman dalam menangani kasus yang sulit, tetapi juga dalam menerapkan aturan.

Salah satu asas dasar hukum kontrak adalah asas perlindungan para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berdasarkan prinsip atau prinsip melindungi pihak yang dirugikan, maka dalam hal terjadi perselisihan dengan , pihak lain diberikan hak yang berbeda. Bahkan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, kepentingan harus dilindungi untuk menjaga keseimbangan.

Perlindungan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum untuk pihak yang beritikad baik seperti asas itikad baik (*gooditikad, goederouw*) yang dilaksanakan oleh norma hukum yang berlaku, khususnya pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menetapkan bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Jika perjanjian dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka akibatnya Perjanjian tersebut telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dari apa yang telah disepakati, maka itu disebut juga wanprestasi. Terjadinya wanprestasi

---

<sup>57</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op., Cit*, hal. 50.

menyebabkan kerugian pada pihak lain (lawan dari pihak yang melakukan wanprestasi). Oleh karena itu pihak yang melakukan wanprestasi, harus menanggung akibat yang ditimbulkan dan mempertanggungjawabkan tuntutan dari pihak lawan. Walaupun salah satu pihak telah melanggar kontrak, namun juga harus melindungi kepentingan untuk menjaga keseimbangan.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Persetujuan dalam pengertian Pasal 1313 KUHPdata adalah “tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain satu atau lebih”. Definisi ini banyak dikritik karena selain tidak lengkap, juga dianggap terlalu luas. Dianggap tidak lengkap karena mengacu pada kata "tindakan" tanpa menentukan jenis tindakan, seolah-olah juga termasuk tindakan seperti perwakilan sukarela, tindakan ilegal, dll. Perbuatan ini menimbulkan suatu komitmen, tetapi komitmen itu terjadi karena undang-undang, bukan karena perjanjian.<sup>58</sup> orang mendapat kesan bahwa perjanjian hanya mencakup perjanjian sepihak, sedangkan sebagian besar dari perjanjian adalah perjanjian timbal balik.

Mengenai hubungan antara perjanjian dengan perikatan Subekti<sup>59</sup> mengatakan, Perjanjian adalah: "Suatu peristiwa di mana satu orang berjanji pada orang lain atau kedua orang berjanji satu sama lain untuk melakukan

---

<sup>58</sup> Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B, Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*, h. 1.

<sup>59</sup> R.Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 1.

sesuatu." Sedangkan perperikatannya adalah: "Sebuah hubungan hukum antara dua orang atau pihak, atas dasar itu satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk menanggapi permintaan tersebut.

Perjanjian adalah penawaran dan penerimaan yang masing-masing merupakan perbuatan hukum.<sup>60</sup> yang artinya perjanjian adalah "hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melakukan kesepakatan berdasarkan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum". Perjanjian tersebut harus menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan apabila terdapat pelanggaran pada perjanjian tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum, dan pelanggarnya dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.<sup>61</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Perjanjian dikenal dalam beberapa asas penting yang menjadi dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai suatu tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

### a. Asas kebebasan berkontrak.

Dasar hak kebebasan berkontrak dapat ditelaah dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur: "Segala perjanjian yang dibuat menurut hukum adalah sah menurut hukum bagi para

---

<sup>60</sup> Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2).

<sup>61</sup> Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 110.

<sup>62</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6

pihak yang melakukan perjanjian.”. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas agar para pihak bebas untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya persetujuan kedua belah pihak. Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan perjanjian adalah kecocokan antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini berkaitan dengan keabsahan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas yang dengannya hakim atau pihak ketiga harus menghormati sifat kontrak yang dibuat oleh para pihak, sesuai dengan undang-undang. Mereka tidak boleh mengganggu isi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”<sup>63</sup>

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*).

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Pasal 1338 ayat (3) menyatakan: “Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik”. Asas kepercayaan adalah asas dimana para pihak, yaitu kreditur dan debitur, harus melaksanakan sifat kontrak atas dasar kepercayaan atau keyakinan yang kokoh atau itikad baik para pihak.<sup>64</sup>

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu kontrak semata-mata untuk keuntungan pribadi. Hal ini tercermin dalam Pasal 1315 KUHPerdota. Pasal 1315 KUHPerdota menyatakan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan suatu perjanjian hanya untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini adalah bahwa seseorang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri. Pasal 1340 KUHPerdota menyatakan: “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang mengadakan perjanjian”. Artinya perjanjian yang dibuat oleh

---

<sup>63</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermedia, Jakarta, hlm.10

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm 12

para pihak hanya berlaku bagi pelaksana. akan tetapi, ada pengecualiannya terhadap ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian juga dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, jika perjanjian itu untuk diri sendiri atau memberikan syarat kepada orang lain dengan isi demikian”.<sup>65</sup>

### 3. Unsur-Unsur Perjanjian

Perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:<sup>66</sup>

#### a. Unsur Esensialia

Unsur Essentialia merupakan unsur wajib kontrak karena tanpa persetujuan unsur Essentialia tidak ada kontrak. Misalnya dalam akad jual beli harus ada kesepakatan tentang barang dan harga karena jika tidak ada kesepakatan tentang barang dan harga dalam akad jual beli maka akad tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal-hal tertentu yang disepakati.

#### b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga jika para pihak dalamn kontrak tidak menentukan, maka hukum lah yang akan mengatur. Dengan demikian, unsur naturalia ini masih dianggap termasuk dalam kontrak. Misalnya,

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm 12

<sup>66</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm.31

jika tidak ada perjanjian kontrak tentang kemungkinan cacat, persyaratan BW secara otomatis berlaku dimana penjual yang menanggung potensi cacat.

c. Unsur Aksidentialia

Unsur aksidentialia adalah unsur yang nanti ada atau akan mengikat para pihak jika para pihak setuju memperjanjikannya. Misalnya, dalam perjanjian jual beli dengan angsuran disepakati bahwa jika debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan jika debitur tidak membayar selama tiga bulan berturut-turut, Setiap bulan barang yang dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula, klausul lain yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dari kontrak.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Lisensi Merek Dagang**

### **1. Pengertian Lisensi Merek Dagang**

Lisensi berasal dari bahasa latin *Licencia* yang berarti izin atau kebebasan. Jadi, jika kita melisensikan merek dagang kepada seseorang, itu berarti kita memberikan kebebasan atau mengizinkan orang tersebut untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak di perbolehkan atau di izinkan, misalnya untuk menggunakan penemuan yang dilindungi, paten untuk keperluan industri dan

manufaktur. Tanpa lisensi, penggugat tidak bebas menggunakan invensi yang dipatenkan, karena pemilik paten diakui dan dilindungi undang-undang.<sup>67</sup>

Secara hukum, lisensi berarti perjanjian antara pemberi lisensi (*Licencor*) dan penerima lisensi (*Licencee*), dimana pemberi lisensi, tunduk pada pembayaran dan kondisi tertentu, memberi wewenang kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektual mereka.<sup>68</sup> Pengertian Perjanjian lisensi istilah umum didefinisikan sebagai perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi lisensi memberikan hak tertentu kepada penerima lisensi atas kekayaan intelektual pemberi lisensi. Perjanjian lisensi merupakan metode yang umum digunakan dalam proses alih teknologi.

Menurut Insan Budi Maulana, perjanjian lisensi merek dagang adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industri yang umumnya diatur dalam hukum perdata. Oleh karena itu, kontrak paten tidak berbeda dengan perjanjian individu lainnya. Hak untuk menikmati dan menerapkan peraturan lisensi tergantung pada sifat kontraktual dari lisensi, dari mana hak paten yang bersangkutan.<sup>69</sup>

Lisensi harus dibedakan dari penjualan atau afiliasi. Penjualan pada dasarnya mengalihkan semua hak komersial atas kekayaan intelektual kepada penerima hak (penerima hak pihak pertama), sementara dalam kasus lisensi, pemberi lisensi tetap memiliki hak kekayaan intelektual. Dalam perjanjian

---

<sup>67</sup> Kansil C.S.T, 1990, *Hak Milik Intelektual*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 65.

<sup>68</sup> Soemantoro, 1993, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, h. 53. 251

<sup>69</sup> Maulana Insan Budi, 1996, *Lisensi Paten* (Cet. I; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), h. 9.

lisensi, penerima lisensi akan membayar royalti atas penggunaan teknologi berdasarkan penjualan atau produksi. Dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi memiliki kewajiban kerahasiaan, dan seringkali ada persyaratan bahwa penerima lisensi memelihara (mempertahankan, memelihara) standar kendali mutu tertentu.<sup>70</sup>

Kontrak lisensi dalam pengertian hukum perdata adalah suatu jenis kontrak yang bersifat inovatif, yaitu suatu jenis kontrak tanpa ketentuan atau kontrak di luar KUHPperdata. Walaupun jenis kontrak ini tidak dirinci, namun ketentuan umum yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kontrak lisensi ini harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip umum konvensi KUHPperdata. Asas-asas umum tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian, kebebasan berkontrak, dan itikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Dengan demikian, hak untuk menikmati dan menegakkan persyaratan lisensi bergantung pada sifat kontraktual dari lisensi itu sendiri dan bukan pada apakah hak paten terkait atau tidak.<sup>71</sup>

Perjanjian lisensi seringkali relevan, terutama di bidang paten. Deskripsi manufaktur yang dirujuk dalam persyaratan kontrak lisensi biasanya harus mengacu pada klaim paten yang relevan yang dilindungi oleh undang-undang paten, namun, karena perlindungan hukum hanya berlaku untuk paten yang sudah terdaftar, maka lisensi yang relevan juga dapat mencakup lisensi

---

<sup>70</sup> Lena Griswanti, 2005, *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 20.

<sup>71</sup> Maulana Insan Budi, *Lisensi Paten*, op.cit.,h 15.

untuk pengetahuan yang tidak berlisensi. Dalam hal ini, istilah non-paten dapat merujuk pada merek dagang yang dilindungi hak paten atau dengan rahasia dagang.

## **2. Subjek Perjanjian Lisensi Merek Dagang**

Subyek perjanjian lisensi paten adalah paten itu sendiri. Paten dapat dipegang oleh satu orang, beberapa orang atau badan hukum yang menemukan suatu invensi di bidang teknologi, tetapi tidak semua invensi teknologi secara otomatis menerima paten, karena ada beberapa persyaratan jika satu orang, beberapa orang atau badan hukum menginginkannya. untuk mendapatkan paten.<sup>72</sup>

Syarat-syarat utama untuk diberikannya Paten adalah sebagai berikut: Invensi tersebut merupakan invensi baru; invensi berhubungan dengan langkah-langkah invensif; dan penemuan ini dapat diterapkan secara industri.

## **3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi**

Hak pemberi lisensi adalah kewajiban penerima lisensi, sebaliknya apa kewajiban pemberi lisensi adalah hak penerima lisensi, sehingga hak dan kewajiban pihak saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

### **a. Kewajiban pemberi lisensi**

- 1) Kewajiban untuk meneliti dan memastikan bahwa penerima lisensi dapat menggunakan hak yang diberikan. Pemberi lisensi harus memastikan bahwa penerima lisensi akan dapat menggunakan hak

---

<sup>72</sup> Gumanti, R. (2016). Perjanjian Lisensi di Indonesia. *Al-Mizan*, vol.12(1), 245-260.

yang diberikan. Ini termasuk kewajiban Pemberi Lisensi untuk memberikan "spesifikasi", "gambar" dan informasi yang lengkap dan atas permintaan Penerima Lisensi.

- 2) Kewajiban untuk memelihara hak yang diberikan dalam keadaan baik. Misalnya, pemberi lisensi di bidang know-how diwajibkan untuk menjaga keakuratan dan kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan know-how yang dilisensikan.
- 3) Jaminan dalam beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi sering kali menyertakan tidak ada jaminan. Berdasarkan ketentuan ini, pemberi lisensi tidak memberikan jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi.

b. Kewajiban penerima lisensi

- 1) Kewajiban membayar royalti; Pembayaran royalti adalah kewajiban pertama penerima lisensi.
- 2) kewajiban lainnya; Penerima lisensi pada dasarnya bertanggung jawab atas kewajiban untuk menggunakan hak yang diperoleh berdasarkan perjanjian lisensi, tetapi jika penerima lisensi menyanggupi untuk membayar sejumlah royalti minimum tertentu, apakah mereka akan menggunakan haknya dalam hal perjanjian non-eksklusif atau non-eksklusif. lisensi, penerima lisensi diharuskan untuk:
  - a) Tidak mengesampingkan efek dari hak yang diberikan
  - b) Kewajiban untuk tidak menjalankan yurisdiksi

- c) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
  - d) Kewajiban untuk menjaga kualitas produk
  - e) Kewajiban untuk melakukan dan mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hak pemberi lisensi
- 1) Menerima royalti berdasarkan perjanjian yang disepakati,
  - 2) Menjalankan paten sendiri kecuali jika disepakati lain,
  - 3) Meminta pembatalan perjanjian lisensi jika penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian dengan benar.
- d. Hak penerima lisensi
- 1) Menjalankan paten untuk jangka waktu yang ditentukan perjanjian,
  - 2) Memberikan lisensi tambahan kepada pihak ketiga jika setuju,
  - 3) Meminta pembatalan lisensi jika lisensi cacat dalam perjanjian,
  - 4) Untuk memperoleh informasi mengenai paten berlisensi, yang digunakan penerima lisensi untuk menggunakan lisensi yang diberikan,
  - 5) Untuk mendapatkan bantuan ahli dan pelatihan dari pemberi lisensi tentang cara menggunakan dan/atau 'menggunakan paten di bawah lisensi, termasuk alih teknologi,
  - 6) Mengembangkan paten berlisensi,
  - 7) Melakukan pendaftaran perjanjian lisensi
  - 8) Mengambil tindakan hukum untuk setiap pelanggaran paten berlisensi.

#### 4. Isi Dalam Lisensi

Semua perjanjian lisensi harus mencakup elemen dasar dalam membuat kesepakatan perjanjian lisensi agar dapat ditegakkannya suatu hukum. Perjanjian lisensi harus mengidentifikasi atau melekat pada setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu membuat perjanjian yang mencakup representasi perjanjian para pihak, yang mencerminkan cara pertimbangan antara para pihak dan termasuk kondisi yang legal. atau dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk memandu penandatanganan kontrak lisensi, pasal 7 ayat (2) PP 36/2018 menetapkan bahwa isi kontrak minimal harus mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Tanggal, bulan, tahun, dan lokasi perjanjian ditandatangani;
- b. Nama dan alamat pemberi lisensi dan penerima lisensi;
- c. Tujuan Perjanjian Lisensi;
- d. Persyaratan lisensi, eksklusif atau non-eksklusif, termasuk sub-lisensi;
- e. Jangka waktu perjanjian lisensi;
- f. Wilayah di mana perjanjian lisensi itu berlaku; dan
- g. Pihak yang membayar biaya pembaruan paten

#### 5. Macam-Macam Lisensi

Macam – macam yang ada pada perjanjian lisensi secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perjanjian lisensi eksklusif adalah perjanjian lisensi eksklusif yang hanya menambahkan janji lain dari pemberi lisensi yaitu tidak mengadakan

perjanjian serupa dengan pihak lain atau memaksakan hak untuk menggunakan paten atau untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Perjanjian lisensi tersebut dilarang memberikan lisensi yang sama kepada orang lain.

- b. Perjanjian lisensi non-eksklusif Penerima Lisensi tidak memberikan hak kepada pihak ketiga dan Penerima Lisensi tidak boleh mengelak dari perjanjian sublisensi. Pemilik paten atau penerima lisensi yang menandatangani perjanjian lisensi non-eksklusif masih dapat dengan bebas memberikan atau memasukkan ke dalam perjanjian lisensi dengan pihak lain.

Khusus untuk lisensi wajib, dapat didefinisikan sebagai pemberian izin untuk menggunakan hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten dan dll) untuk alasan tertentu yang diberikan oleh pemerintah/ para pihak memiliki hak untuk mengotorisasi pelaksanaan lisensi wajib.<sup>73</sup>

Pengaturan HKI di Indonesia, lisensi ini memiliki pengaturan tersendiri, baik lisensi umum maupun lisensi wajib. Berikut beberapa ketentuan hukum terkait perizinan dalam hukum HKI di Indonesia, yaitu:<sup>74</sup>

- a. UU Hak Cipta

Pengaturan perjanjian lisensi umum dalam UU Hak Cipta tercantum dalam ketentuan Pasal 45 hingga Pasal 47 UU Hak Cipta. Pokok

<sup>73</sup> Gumanti, R. (2016). Perjanjian Lisensi di Indonesia. Loc.Cit, *Al-Mizan*, 12(1), 245-260.

<sup>74</sup> Purba Umar Zen, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi* (Yogyakarta: t.p.),

pengaturan yang mengatur lisensi tertuang pada Pasal 45 ayat (1) memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk melisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk menerbitkan dan memperbanyak ciptaan. Ruang lingkup lisensi ini tidak selalu untuk memperbanyak dan menerbitkan, tetapi juga dapat diubah dengan kesepakatan antara para pihak selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemegang hak cipta berhak menerima royalti dari pemegang lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Jumlah royalti yang harus dibayar pemberi lisensi kepada pemilik hak cipta didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan organisasi profesi. Kecuali menyetujui sebaliknya, pemilik hak cipta selalu dapat membuat sendiri atau melisensikan pihak ketiga untuk mengiklankan dan mereproduksi karya tersebut.

Perjanjian Lisensi yang dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan-ketentuan yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Agar sah secara hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi harus didaftarkan pada Kantor Kekayaan Intelektual Nasional. Kantor Kekayaan Intelektual Nasional wajib menolak untuk mendaftarkan perjanjian lisensi yang dapat membahayakan atau merugikan perekonomian Indonesia dan menyebabkan terhadap persaingan perdagangan tidak sehat.

Pengaturan lisensi umum dalam Undang-Undang Merek termasuk dalam ketentuan Pasal 43 hingga Pasal 49 UU Merek. point penting dalam pengaturan lisensi yang terdapat pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa pemilik Merek terdaftar memiliki hak untuk melisensikan pada pihak lain dengan perjanjian bahwa pihak tersebut akan menggunakan Merek dagang untuk beberapa atau seluruh barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain, untuk jangka waktu tidak lebih lama dari yang merupakan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.

Perjanjian lisensi harus didaftarkan pencatatan pada kantor Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak terikat dan pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang didaftarkan di kantor Ditektorat Jenderal HKI akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pemilik Merek terdaftar yang telah melisensikan kepada pihak lain masih dapat menggunakan sendiri atau melisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila disetujui lain.

perjanjian lisensi dapat didiatur bahwa penerima lisensi dapat memberikan lisensi lain kepada pihak ketiga. Pengguna Merek yang sudah terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi sudah dianggap sama

saja dengan pengguna Merek di Indonesia oleh pemilik Merek. perjanjian lisensi yang dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat kemampuan warga Negara Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi secara umum. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus menolak permohonan untuk pencatatan perjanjian lisensi dengan konten terlarang yang telah di tentukan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus memberitahukan secara tertulis penolakan dan alasan penolakan kepada pemilik Merek atau perwakilan dan pihak penerima lisensi.

b. UU Desain Industri

Ketentuan mengenai lisensi umum desain industri dapat dipelajari dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Desain Industri mengatur bahwa pemilik Hak Desain Industri memiliki hak untuk melisensikan pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melakukan semua tindakan produksi, penggunaan, dan penggunaan, penggunaan, perdagangan, impor, ekspor dan /atau mendistribusikan barang-barang yang berhak atas hak desain industri, kecuali diperjanjikan lain.

Kontrak lisensi harus didaftarkan di Departemen Umum Pendaftaran Desain Industri di Departemen Umum Kekayaan Intelektual dengan dikenakan biaya. Perjanjian Lisensi yang tidak terdaftar dalam Daftar

Umum Desain Industri tidak berlaku untuk pihak ketiga. Perjanjian lisensi diterbitkan dalam Jurnal Resmi Desain Industri. Perjanjian Lisensi dilarang memiliki ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memiliki ketentuan yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Departemen Umum Kekayaan Intelektual harus menolak untuk mendaftarkan perjanjian lisensi yang memuat persyaratan ini.

Ketentuan umum perijinan dalam Undang-Undang Paten termasuk dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan 73 Undang-Undang Paten. Berikut adalah poin utama dari pengaturan tersebut. Pada pasal 69 dari Undang-Undang Paten menyatakan bahwa pemilik paten memiliki hak untuk melisensikan pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menawarkan untuk menjual atau menyewakan atau menyerahkan produk yang dipatenkan.

penggunaan proses manufaktur yang dipatenkan untuk memproduksi barang dan aktivitas lain Kecuali jika disetujui lain, ruang lingkup lisensi mencakup semua tindakan di atas, berlangsung selama jangka waktu lisensi dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemilik paten dapat terus melakukan pekerjaannya atau melisensikan pihak ketiga lainnya untuk melakukan pekerjaan di atas, kecuali disepakati lain oleh para pihak.

## F. Tinjauan Umum Tentang Notaris

### 1. Pengertian Notaris

Notaris adalah suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara menurut peraturan perundang-undangan. Pemegang gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi notaris kecuali diangkat oleh menteri.<sup>75</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan UUNJ) yang berisi pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>76</sup>

“Notaris adalah pejabat publik yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam perundang-undangan.”

Pejabat publik adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan mempunyai kekuasaan serta kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu karena dia terlibat dalam pelaksanaan kekuasaan berasal dari kewenangan pemerintah. Dalam kedudukannya, terdapat suatu sifat atau ciri yang membedakannya dengan kedudukan lain dalam masyarakat.

Menurut Nusyirwan, notaris adalah orang yang semi privat, karena tidak bisa bertindak bebas sebagai individu. Dia harus menghormati martabatnya,

---

<sup>75</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta , hlm.75.

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

sehingga ia berhak menerima imbalan jasa (fee) untuk semua layanan yang diberikannya.<sup>77</sup> Menurut Habib Adjie, notaris adalah suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik sebagai jabatan yang mempunyai suatu perlindungan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sebagaimana yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN oleh karena jabatan notaris adalah suatu lembaga hukum yang diciptakan oleh Negara untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap wewenang yang dibuat oleh Notaris ada aturan hukumnya dan ada batasannya agar jabatan Notaris dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Apabila jika seorang pejabat umum (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum dan wewenang notaris yang telah dicantumkan dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) perubahan atas UUJN.<sup>78</sup>

Sementara menurut Izenic, yang telah dikutip oleh Komar Andasasmita dan dikutip kembali oleh Habib Adjie, bentuk atau karakter notaris dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>77</sup> Nusyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, hal 3-4

<sup>78</sup> Habib Adji, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

a. Notariat Functionnel

Wewenang pemerintah yang didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/ kekuatan eksekusi.

b. Notariat Professional

Pemerintah yang mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Karena Konsep pengembangan undang-undang dan peraturan kenotariatan disebuah negara harus mengacu pada konsep besar jabatan notaris yang memiliki landasan filosofi hukum yang berbeda.<sup>79</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada ketentuan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta dan serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan

---

<sup>79</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia* (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra ADitya Bakti, Bandung, hal. 1-2

wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas notaris adalah mengatur hubungan hukum antara para pihak. pihak sebagai teks dan dalam format tertentu, jadi tindakan yang benar, dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam satu proses hukum.<sup>80</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kekuasaan notaris adalah untuk mengautentikasi semua akta, perjanjian dan peraturan yang undang-undang dan/atau pihak yang berkepentingan memaksakan konkretisasi dalam tindakan keaslian yang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penitipan akta, jumlah penyeteroran, salinan dan kutipan akta, yang selama pelaksanaan akta juga tidak diserahkan dan dibagikan kepada kantor atau orang lain seperti yang disyaratkan oleh undang-undang.<sup>81</sup>

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.

---

<sup>80</sup> Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.59.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 159.

Tanggung jawab notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris erat kaitannya dengan fungsi dan pekerjaannya Notaris. Oleh karena itu, selain melakukan akta otentik, Notaris juga diangkat dan bertanggung jawab atas pengesahan dan pendaftaran (pengesahan dan waarmeden) surat-surat/akta-akta yang dialihkan antara tangan para pihak.

Adapun kewenangan yang harus dimiliki Notaris, ia hanya berwenang menjalankan fungsinya dalam bidang-bidang yang ditentukan dan diatur dalam UUN dan dalam wilayah hukumnya. notaris yang berwenang. Apabila peraturan-peraturan tersebut tidak diikuti, maka akta yang dilakukan oleh Notaris menjadi batal. Kekuasaan yang dimiliki oleh notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan juga dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :

- a. Menyetujui tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal surat di dengan mendaftarkan di buku khusus; penjelasan : Ketentuan ini merupakan pengesahan suatu akta di bawah tangan dibuat oleh individu atau oleh yang di atas Kertas dicap dengan semua kata-kata dalam buku. khusus disediakan oleh notaris.
- b. memasukan di muka surat-surat yang ada dengan berlangganan buku khusus;
- c. menyalin surat-surat asli di tangan sebagai salinan yang memiliki deskripsi seperti yang tertulis dan dijelaskan dalam surat yang bersangkutan;
- d. mengkonfirmasi kompatibilitas salinan dengan aslinya;
- e. memberikan nasihat hukum tentang pelaksanaan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hlm. 73-74.

Berdasarkan wewenang notaris di atas, dapat diketahui bahwa salah satu wewenang notaris adalah untuk membuat notaris atau dalam bahasa hukumnya menyetujui suatu akta. Banyak sekali orang yang membutuhkan jasa notaris untuk melegalkan atau menyetujui perbuatan sembunyi-sembunyi ini untuk keperluan nanti, jika terjadi perselisihan bisa dilakukan bukti akta di bawah tangan.

Legalisasi dan waarmeking yang diatur khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur legalisasi dalam hal ini terdapat pada pasal 1874 KUHPerdata yang menyatakan :

“ sebagai catatan dibawah tangan dianggap akta yang ditandatangani dibawah tangan surta, register, surat pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lain catatan yang dibuat tanpa peraturan seorang pejabat Negara. Dengan menandatangani surat di bawah tangan diibaratkan cap jempol, dibubuhi dengan suatu keterangan yang bertanggal dari notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus

membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. “

Pengesahan adalah suatu bentuk persetujuan suatu akta dimana penandatanganan akta tersebut dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris dan pada saat itu Notaris juga akan memberikan kepastian tentang tanggal tindakan. Sebelumnya dalam proses pengesahan, notaris harus memastikan adanya pihak yang berwenang dan setelah itu ia akan menafsirkan dan membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus tahu diaktakan sebelum ditandatangani. Ini pada dasarnya berbeda dari bookmark, dalam hal transaksi dengan notaris, akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu, tanpa sepengetahuan atau di depan notaris. Notaris tidak mengetahui kapan akta ditandatangani oleh para pihak, yang di luar pengetahuan notaris. Dalam *waarmerking* notaris hanya bertanggung jawab memberikan nomor pendaftaran dan kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam *warmerking* tidak ada yang pasti tentang hal itu.tanggal dan tanda tangan para pihak. Apa yang dimaksud dengan *legalisasi* dan *warmerking* adalah:

- a. *Legalisasi* yaitu mengesahkan surat tulisan tangan, di mana semua pihak penulis hadir dihadapan notaris, dan notaris membacakan serta menafsirkan isi surat tersebut, sehingga surat tersebut diberi tanggal

dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya disahkan oleh notaris;

- b. *Waarmerking* yaitu mendaftar dengan mencap dan lalu daftarkan di registry yang disediakan untuk itu.<sup>83</sup>

### 3. Akta Notaris

#### a. Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Pasal 1868 KUHPerdara menerangkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Philipus M, Hadjon menerangkan mengenai syarat sahnya akta otentik yaitu :<sup>84</sup>

- 1) Di dalam bentuk yang ditentkan oleh undang-undang (mempunyai bentuk yag baku)
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Prof subekti berpendapat bahwa Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 19.

<sup>84</sup> Philipus M. Hadjon, 2001, "*Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*", Surabaya Post, Hlm. 3.

<sup>85</sup> Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramida, Jakarta,. Hlm. 26.

Pasal 1 angka 7 UUJN-P mendefinisikan Akta notaris berikutnya Yang dimaksud dengan akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau disaksikan oleh Notaris dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang ini. Suatu akta yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu akta otentik, yang secara yuridis ditentukan aspek kelengkapan suatu akta, seperti bentuk yang ditentukan undang-undang dalam Pasal 38 UUJN-P, penetapan bentuk atau susunan akta, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. pejabat umum, khususnya notaris, di tempat akta dibuat, yaitu sesuai dengan tempat tugas notaris tersebut.

**b. Jenis-jenis Akta Notaris**

Akta Notaris adalah akta yang dilakukan oleh atau di hadapan seorang pejabat yang berwenang untuk melakukan sesuatu dengan ketentuan undang-undang. Kata-kata yang diucapkan mengandung pengertian bahwa pejabat yang bersangkutan, dalam hal ini akta Notaris yang dibuat dihadapan artinya Notaris menuangkan keinginan para pihak yang menentukan isinya yaitu para pihak itu sendiri.<sup>86</sup> Mengacu pada pernyataan diatas maka akta Notaris dibagi menjadi 2 yaitu :<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Ridwan Syahrani, 2000, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, PT. Garuda Metropolitan press, Jakarta, Hlm.84.

<sup>87</sup> Agus Pandoman, 2017, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Raga Utama Kreasi, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Hlm. 10.

- 1) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik disebut juga dengan perbuatan relasional, yaitu akta yang berisi uraian tentang apa yang dilihat dan dibuktikan oleh Notaris kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan atas permintaan para pihak, sehingga tindakan atau perbuatan para pihak dituliskan ke dalam bentuk akta Notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat dibantah kecuali dengan membuktikan bahwa akta itu palsu.
- 2) Akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat publik disebut juga partij akta atau akta para pihak, yaitu akta yang memuat keterangan yang diminta oleh para pihak, telah melakukannya atau memerintahkan pembuatan akta yang benar. yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak tidak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

**c. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris**

Akta adalah surat yang ditandatangani yang berisi fakta-fakta yang menjadi dasar suatu hak atau perjanjian yang dibuat terlebih dahulu sengaja buat bukti.<sup>88</sup> Dalam buku ke 4 (empat) Bab 1 (satu) Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum terdiri dari :<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Sudikno Mertokusumo, 1918, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 57

<sup>89</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke tigapuluhlima, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 475.

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi-saksi;
- 3) Persangkaan-persangkaan;
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah.

Suatu pembuktian dibuat alat bukti tertulis atau alat bukti tertulis dengan bukti atau bukti tertulis di tangan, kesaksian tertulis atau alat pembuktian yang disiapkan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, disampaikan kepada pejabat publik yang diberi izin oleh undang-undang, dan di mana alat itu dibuat. Bukti akta otentik adalah yang sangat dihormati dalam kekuatan hukum, yang mana bukti akta otentik memiliki kekuatan probabilitas sempurna, yaitu barang bukti yang tidak memerlukan barang bukti lainnya, cukup bukti identitas Anda kebenaran harus diterima kecuali dibuktikan sebaliknya, misalnya surat kepercayaan dipalsukan, para pihak tidak merasa bahwa mereka melakukannya, pemalsuan tanda tangan, dll. sedangkan alat bukti tulisan tangan memerlukan alat bukti lain untuk digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

KUHPerdata memberikan pengaturan tentang kekuatan suatu akta autentik, pasal 1888 KUHPerdata tertera bahwasanya kekuatan pembuktian suatu bukti adalah pada akta aslinya. Akta aslinya yang dimaksud dalam pasal 1888 tersebut adalah minuta akta Notaris, pasal

1888 KUHPerdara menjelaskan bahwa apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa mempertunjukkannya.<sup>90</sup>

Alat bukti otentik maupun alat bukti dibawah tangan keduanya harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara dan secara materil harus memenuhi pasal 1338 KUHPerdara yaitu mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak (*pacta sunt servanda*). Kekuata pembuktian akta Notaris yaitu kekuatan pembuktian formil, materil dan lahiriah :

1) Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil dalam suatu akta yang diaktakan harus memberikan kepastian mengenai fakta-fakta tertulis yang benar-benar dicatat dan/atau pengalaman Notaris yang bersangkutan atau yang dijelaskan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau yang telah menghadap Notaris, fakta-fakta tersebut disajikan dalam akta dengan segala ketulusan dan sesuai dengan tata cara pengesahan hakim. Untuk membuktikan kebenaran dari apa yang notaris lihat, lihat, dengar dalam catatan atau secara resmi membuktikan kebenaran tentang jam, hari, bulan, tahun, keaslian identitas pada wajah orang, tanda tangan

---

<sup>90</sup> Hasballah Thaib dan Syahril Sofran, 2012, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, Cipta Pustaka Media, Bandung, Hlm. 68.

harus dibuktikan dengan formulir. perbuatan itu, yaitu: barangsiapa mengingkari kebenaran segala sesuatu yang dikatakan dalam perbuatan itu, harus membuktikan sebaliknya.

Pengesampingan terhadap keabsahan suatu akta Notaris yang dapat dilakukan dengan cara: setiap orang selama penggugat merasa terpengaruh oleh tindakan tersebut, proses dapat dimulai sebagai tindakan perdata di depan pengadilan dan penggugat harus dapat menunjukkan bahwa semua aspek penyangkalan adalah benar dari tindakan yang bersangkutan.

## 2) Kekuatan pembuktian materil

Kekuatan pembuktian materil adalah kekuatan pembuktian mengenai kepastian tentang bahan atau isi dari suatu perbuatan akta, bahwa apa yang dinyatakan dalam isi akta adalah alat bukti yang sah dan dianggap benar bagi pihak-pihak yang telah membuat akta atau para pihak yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali terbukti sebaliknya. Dalam akta, jika kebenarannya akan ditolak maka harus membuktikan bahwa notaris tidak menyampaikan dengan baik apa yang sebenarnya terjadi, yang dilihat, disaksikan oleh Notaris tersebut sedangkan dalam akta para pihak maka yang harus dibuktikan adalah yang disampaikan para pihak ke Notaris tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau yang terjadi.

### 3) Kekuatan pembuktian lahiriah

Akta Notaris sebagai akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya, di sini berlaku azas *Publica Probat Sese Ipsa*, artinya bahwa suatu akta yang memiliki wujud tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu berlaku atau harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali terbukti sebaliknya, tanda tangan pejabat menandakan keasliannya kecuali jika terbukti palsu.<sup>91</sup>

Pembuatan akta khususnya akta autentik memiliki fungsi yang mendasar, yaitu sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi sengketa di pengadilan. Sudikno Mertokusumo menyatakan fungsi dari pada fakta itu adalah :

- a) Fungsi formil suatu akta (*formalitas causa*), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu fakta.
- b) Fungsi akta sebagai suatu alat bukti (*probationis causa*), artinya bahwa akta sengaja dibuat dari awal dengan tujuan untuk pembuktian dikemudian hari.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Missarriyani, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal Hukum*, Vol. 101, Hlm. 10.

<sup>92</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Hlm.126

#### 4. Kode Etik Notaris

Kode etik profesi merupakan tatanan etik yang telah disepakati oleh kelompok masyarakat tertentu. Kode etik dapat dipahami sebagai seperangkat aturan, prosedur, rambu petunjuk dalam melakukan pekerjaan, kode etik untuk tujuan profesional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanya.

Kode Etik merupakan jaminan pelayanan profesional dan menghindari perbuatan salah. Selain menjamin kualitas profesional, kode etik juga adalah kompas yang akan memberikan cahaya bajik dipelayanan.<sup>93</sup>Etika profesi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi dalam menjalankan pekerjaannya, harus selalu sesuai dengan atura dalam kode etik.
- b. Sebagai social control engineering bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu
- c. Sebagai sarana agar menghindarkan campur tangan pihak lain diluar organisasi profesi, terkait hubungan etika dalam suatu profesi.

Secara umum etika profesi yang biasanya diformulasikan menjadi sebuah aturan dalam organisasi mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi;
- b. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
- c. Untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional;

---

<sup>93</sup> Anshori Abdul Ghofur, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan ke II, UII Pres, Yogyakarta. Hlm. 161.

<sup>94</sup> <https://pendidikan.co.id/etika-profesi/>. Diakses tanggal 29 Juni 2022 pukul 10:00 WIB.

- d. Untuk menentukan standar baku bagu suatu profesi;
- e. Untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi agar tidak semena-mena;
- f. Untuk meningkatkan mutu suatu profesi;
- g. Untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi.<sup>95</sup>

Kode Etik Notaris adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi tempat notaris bertemu, menetapkan Kode Etik berdasarkan hasil rapat umum perkumpulan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur hal ini dan berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan, peraturan tersebut harus dihormati dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai Notaris.

Kode etik notaris, hasil rapat umum luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, menjelaskan bahwa Kode Etik Notaris dan selanjutnya disebut Kode Etik adalah kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disebut "Perkumpulan" pada berdasarkan keputusan rapat umum perkumpulan dan/atau sebagaimana ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dal dan berlaku serta harus ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan fungsi notaris, termasuk notaris pembantu, notaris alternatif dalam menjalankan fungsinya.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> <https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dancontoh-etika-profesi-menurut-para-ahli.html>. Diakses tanggal 29 Juni 2022 pukul 10:20 WIB.

<sup>96</sup> Kode Etik Notaris, 29-30 Mei 2015, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, Banten, penjelasan umum. Hlm. 1.

### **G. Wanprestasi Lisensi Merek Dagang Menurut Pandangan Hukum Islam**

Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilisensikan menurut undang-undang terbagi dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Masing-masing dari jenis HKI tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu: Undang-Undang tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit dan varietas tanaman.

Pada undang-undang tersebut terdapat ketentuan tentang perizinan, masing-masing undang-undang tentang perizinan memiliki hal yang berbeda-beda, namun pada dasarnya pengertian lisensi adalah sama, sehingga lisensi yang dilakukan dalam pengembangan usaha mencakup berbagai aspek baik barang ataupun jasa.

Lisensi dalam arti lisensi yang diberikan oleh seorang pemilik kekayaan intelektual kepada pihak lain melalui suatu perjanjian untuk menggunakan barang atau jasa, bukan dari suatu hal tertentu yang dijelaskan dalam Islam, tetapi dari Islam juga mengatur adanya izin dari pemilik barang atau jasa tersebut. milik orang lain untuk menggunakan harta yang dimilikinya tanpa imbalan ('ariyah/Tarah).

Adanya kategori khusus dalam ariyah (tanpa ganti rugi) membedakan dengan adanya izin dalam undang-undang yang mengatur kewajiban royalti dalam penggunaan barang/jasa yang diberikan oleh pemilik kepemilikan persediaan. Juga, lisensi atau ariyah adalah cara untuk membantu orang lain untuk kebaikan.

Pengaturan ketentuan Lisensi Hki dalam Undang-undang dan Hukum Islam:

1. Dari segi perizinan

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual diatur bahwa pihak lain berhak untuk memperoleh hak terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang ingin dimiliki oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual, hal ini diperoleh melalui lisensi, yaitu kuasa dari pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada penerima hak kekayaan intelektual untuk menggunakan, memperbanyak, menerbitkan atau lainnya sehubungan dengan permohonan lisensi.

Islam juga mengajarkan manusia untuk memberi rahmat kepada orang lain, karena mungkin sebagian dari rahmat Allah terdapat pada harta yang dimiliki orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam FirmanNYA:

“Apakah mereka menyalurkan rahmat Tuhanmu? Kami telah menetapkan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia ini, dan Kami telah meninggikan sebagian dari mereka beberapa derajat di atas sebagian yang lain, agar sebagian dari mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>97</sup>

Namun, selain itu, untuk dapat menggunakan milik orang lain, Islam juga menganjurkan perijinan, karena Islam tidak mengizinkan orang-orangnya

---

<sup>97</sup> QS. al-Zukhruf (43): 32

mengambil keuntungan dari milik orang lain tanpa izin. akan menimbulkan pelanggaran hukum (pencurian). Islam sangat berhati-hati dalam membuat hukum dan kebebasan bertindak.

## 2. Dari segi perjanjian dan pemanfaatan

Menggunakan lisensi atau memperoleh izin untuk menggunakan atau menyalin ciptaan orang lain, lisensi itu sendiri berarti melalui suatu perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak (bukan pemindahan hak) untuk menggunakan sebagian atau seluruh barang dan jasa pada suatu waktu tertentu, waktu dan dalam kondisi tertentu.

seperti yang kita ketahui dan sering terjadi dalam bentuk-bentuk transaksi lain pada umumnya, yaitu adanya sesuatu yang mengikat satu pihak dengan pihak lain sehingga pemilik barang/usaha dapat memberikan yang memungkinkan penerima dan penerima bebas menggunakan dan menggunakannya. demikian juga. Oleh karena itu, untuk dapat mengajukan izin dan menggunakan suatu bentuk barang atau jasa, harus ada kesepakatan di bidang ekonomi, sehingga dalam penggunaannya juga harus ada kesepakatan tentang lisensi.

Perjanjian Lisensi akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum lainnya yang timbul dari perjanjian tersebut. Jika berbicara tentang perjanjian, ada banyak bentuk dan jenisnya, sehingga tidak semua transaksi termasuk dalam bentuk perjanjian, karena setiap bentuk perjanjian memiliki arti dan aturan/ketentuan yang berbeda.

Seperti yang kita ketahui bersama dan sering terjadi dalam bentuk transaksi lain pada umumnya, yaitu adanya sesuatu yang mengikat satu pihak dengan pihak lain sehingga pemilik barang/usaha dapat memberikan secara lisan atau jika dilakukan secara tertulis sebagai bukti dalam kasus litigasi. Untuk beberapa perjanjian, undang-undang menentukan bentuk tertentu, jadi jika bentuk ini tidak diikuti, perjanjian itu batal.<sup>98</sup>

Pemilik hak KI berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melakukan kegiatan yang ditentukan dalam undang-undang (perbanyakan, penggunaan, distribusi, penjualan, dan kegiatan ekonomi lainnya). Hal ini sesuai dengan implikasi Pasal 1339 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian mengikat bukan saja terhadap hal-hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga terhadap segala sesuatu menurut sifat perjanjian itu, yang disyaratkan oleh kemudahan, kegunaan atau kebenarannya”. Ditetapkan juga bahwa “untuk menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi harus didaftarkan.”<sup>99</sup>

Syafi'iyah juga mendefinisikan Ijarah sebagai akad bunga yang mempunyai tujuan tertentu dan dapat ditawarkan serta dilisensikan dengan substitusi tertentu, yang sesuai dengan hukum yang mengandung arti lisensi memberikan manfaat ekonomi dari suatu objek dalam jangka waktu tertentu

---

<sup>98</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *DKK. Kompilasi hukum perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), h. 65.

<sup>99</sup> Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang hak merek, pasal 43 (3).

dan dalam kondisi tertentu. Segala perbuatan yang disebut dalam undang-undang itu berlangsung selama jangka waktu dikeluarkannya izin itu dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>100</sup>

Pasal ini, lisensi (hak pakai HKI) mempunyai jangka waktu dan dinyatakan dengan jelas dalam teks perjanjian. Sebagaimana ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penentuan awal akad dalam ijarah merupakan syarat yang harus disebutkan dalam akad karena jika tidak maka menimbulkan ketidakpastian jangka waktu sehingga objek akad ijarah menjadi ambigu.<sup>101</sup>

Pemilik HKI tetap dapat melakukan perbuatannya sendiri atau memberi izin kepada pihak ketiga lain untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, karena lisensi merupakan pengalihan hak (bukan peralihan hak).

Akad ijarah merupakan bagian dari al uqud al moussammah yang sangat dijunjung tinggi oleh hukum Islam ditinjau dari sifat akadnya, ijarah merupakan akad sementara sehingga tidak mempengaruhi perpindahan kepemilikan barang<sup>102</sup> yaitu pemilik. barang tetap menjadi pemilik barang, pemilik barang berhak menggunakan barang itu sendiri atau menyerahkannya kepada pihak lain.

---

<sup>100</sup> Wahbah az-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr), h.

387

<sup>101</sup> *Al-Muhadzdzab fi fiqh al imâm al syâfi'i*, vol. 1, h, 396.

<sup>102</sup> Wahbah az-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr), Loc.Cit, h. 385.

Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia atau mengandung batasan-batasan yang menghambat kemampuan orang Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi.

Hukum Islam (Ijarah) tidak ada hubungannya dengan negara, karena Ijarah hanyalah suatu akad yang memiliki makna hukum bagi masing-masing pihak, sehingga ruang lingkup dan dampak yang dirasakan dari adanya akad hanya akan terjadi pada kedua belah pihak, namun dalam Syarat Ijarah mengenai syarat adanya, syarat yang berlaku dan syaratnya harus jelas dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, sehingga ketika timbul akad bukanlah akad yang cepat dan tidak menimbulkan perselisihan di antara para pihak di kemudian hari.

Lisensi tersebut, objeknya adalah hak kekayaan intelektual yang HKI sendiri telah digunakan sebagai kejahatan berdasarkan hukum Islam yang diundangkan dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menghasilkan keputusan Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan), HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud, alaih), baik akad mu'awadhah (komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan

diwariskan. Sehingga HKI dalam Islam termasuk sebagai objek yang sah untuk ditasharufkan, salah satunya dengan jalan Ijarah.

Asas hukum perdata dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian sehingga berdasarkan asas ini perjanjian harus dihormati (*aggrements must be kept*). Sebagaimana asas tersebut, hukum Islam juga memiliki prinsip yang sama, yaitu prinsip amanah/ menepati janji. Dari asas ini terlihat bahwa pelaksanaan akad bersifat mengikat dalam akad. Hal ini didasarkan pada banyak naskah baik ayat dan hadis.

Meskipun demikian, pada kenyataan masih terdapat pihak yang melanggar perjanjian ini. Dalam hukum Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ingkar janji (*wanprestasi*) ini adalah *mas`uliyah ta`aqudiyah/dhamân al-`aqd*, sedangkan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *breach of contract*.

Sebagai catatan, *wanprestasi* bisa terjadi ketika sebuah akad sudah memenuhi rukun hingga syarat-syaratnya. Maka dengan hal ini, *wanprestasi* yang dilakukan oleh anak kecil, gila, idiot, dll tidak dapat dihukum *wanprestasi* karena pada dasarnya akad yang mereka buat adalah akad yang tidak sah secara hukum. Maka akad yang terbentuk dari golongan ini akan menjadi batal dengan sendirinya. Sehingga jika akad sudah dianggap batal, maka *wanprestasi* tidak mungkin terjadi.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori *dhamân*, dalam fikih Islam, agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan *wanprestasi*, maka hal

tersebut harus memenuhi tiga rukun, yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

#### 1. Adanya kesalahan akad

Kesalahan akad dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *khatha` al-`aqdy* (kesalahan akad). Dalam beberapa literatur juga kadang disebut sebagai *al-i`tidâ`/ at-ta`addy*. Meskipun begitu, *i`tidâ`/ ta`addy* secara harfiah lebih tepat jika digunakan dalam hal kesalahan yang kaitanya dengan PMH.

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa arti kesalahan itu sendiri adalah suatu sikap (melakukan atau tidak melakukan) yang tidak diperbolehkan oleh syarak. Kesalahan ini bisa disengaja atau lalai (dilakukan dengan tidak benar).<sup>103</sup> Lebih jelasnya Sanhuri menyatakan bahwa maksud dari kesalahan kontrak di sini adalah ketika obligor tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi subjek dari perikatan, meskipun hal ini disebabkan oleh tindakan obligor di bawah ini, bentuk kesengajaan (gagal melaksanakan kontrak), karena kelalaian, atau sebagai akibat dari perbuatannya secara tidak langsung. Dalam istilah penamaan, *overmatch* (memaksa/mendesak) itu sendiri merupakan bentuk kesalahan, meskipun hal ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori *dhaman* karena ada faktor ketiga yang harus dipenuhi yang bertentangan dengan hal tersebut, yaitu faktor penyebab.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanian...* op cit., hlm 331-332.

<sup>104</sup> Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir...* op cit., VI: 80 dan hlm 98. Lihat juga: Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah...* op cit., X: 845.

Syarat sesuatu yang dapat disebut kesalahan adalah jika sesuatu itu bertentangan dengan norma. Habit disini berarti hal-hal yang dilakukan oleh orang pada umumnya, bukan kebiasaan individu, sehingga kebiasaan orang yang terlalu bodoh atau terlalu pintar tidak bisa dijadikan ukuran untuk itu.<sup>105</sup>

Secara lebih terperinci, dalam KHES Pasal 36 dijelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis kesalahan, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Asas dasarnya adalah seorang debitur harus bertanggungjawab terhadap kesalahan yang menyebabkan tidak terselenggaranya akad, Kesalahan ini kemudian dapat dibedakan dari tujuan akad yang ada. Sanhuri mengatakan bahwa jenis tujuan dari pelaksanaan sebuah akad pada dasarnya adalah dua, yaitu untuk mewujudkan hasil (tahqîq al-ghâyah) dan melakukan suatu upaya (badzl al-`inâyah).<sup>106</sup>

Suatu usaha untuk mencapai hasil, yaitu suatu kontrak hanya dapat dilakukan apabila telah menghasilkan suatu hasil tertentu atau mencapai tujuan tertentu, baik dalam hal peralihan hak milik maupun dalam kontrak,

---

<sup>105</sup> Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah...op cit.*, X: 666. Lihat juga: Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah...op cit* 93-94. Abdu Razzaq As-Sanhuri, *Nadzariyah al-Aqd*, Cetakan Kedua, (BeirutLebanon: Mansyurât al-Halaby al-Huqûqiyah, 1998) II: 954-955.

<sup>106</sup> KUHPer Pasal 1235 tentang perikatan untuk memberikan sesuatu dan pasal 1239 tentang Perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.

suatu perbuatan seperti merenovasi suatu bangunan, dan juga tidak melakukan sesuatu, seperti Contoh tidak membangun gedung dalam jarak tertentu.

Perikatan untuk melakukan upaya adalah perikatan yang dikatakan dibuat ketika debitur telah melakukan upaya tertentu, baik upaya tersebut berhasil atau tidak. Inti dari perikatan ini adalah tingkat usaha tertentu. Contohnya adalah hubungan antara dokter dan pasien, dimana dokter dengan segala usahanya dan sesuai dengan aturan profesinya harus berusaha mencarikan kesembuhan bagi pasiennya. Atau contoh lain adalah usaha untuk menjaga barang titipan kepada kami sebanyak mungkin dalam ukuran yang umum bagi mereka yang mengurus barang tersebut.<sup>107</sup>

## 2. Adanya Kerugian

Selain kesalahan yang telah terbukti, rukun kedua yang harus dipenuhi agar wanprestasi ini dapat kompensasi. Adanya kerugian ini pada hakikatnya adalah sifat ganti rugi dalam kondisi wanprestasi dan PMH. Artinya walaupun ada kesalahan, kalau tidak ada kerugian, maka pelaku tidak bisa disebut wanprestasi atau juga debitur, dan tentunya tidak ada ganti rugi.

Kerugian (الضرر) (dibaca: dharar) secara bahasa memiliki arti lawan kata dari manfaat.<sup>108</sup> Secara bahasa, dharar diartikan sebagai terjadinya kerusakan/ kerugian bagi orang lain baik harta, jasad, kehormatan, maupun perasaanya.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashâdir...op cit.*, VI: 80. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanian... op cit.*, hlm 333.

<sup>108</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-`Arab... op. cit.*, IV: 482.

<sup>109</sup> Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah... op cit.*, X: 671

### 3. Adanya kausalitas antara kesalahan akad dan kerugian

Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa aspek ketiga ini bukan termasuk ke dalam rukun, melainkan penghalang (al-mâni`) dalam sebab, sedangkan kebanyakan ulama (Sanhuri, Syamsul Anwar, dan Zarqa) menjadikan hal ini sebagai rukun adanya dhamân.

Dilihat dari jenis perikatan yang ada, yad amanah pada dasarnya adalah perikatan yang termasuk ke dalam kategori perikatan melakukan suatu upaya (badzl al-`inâyah), sedangkan yad dhamânah adalah perikatan untuk mewujudkan hasil (tahqîq al-ghâyah).

Ketika ketiga rukun tersebut sudah terpenuhi berikut dengan ketentuanketentuan yang berlaku di dalamnya, maka, pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dapat dijatuhkan sanksi, sebagaimana dalam pasal 38, dengan: Membayar ganti rugi, Pembatalan akad, Peralihan risiko, Denda, dan/atau, Membayar biaya perkara



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implikasi Yuridis Terhadap Wanprestasi Para Pihak Pada Perjanjian Lisensi Merek Dagang Yang dibuat di Hadapan Notaris**

Pemberian lisensi dalam merek dagang adalah hak mutlak bagi pemilik merek, dan tanpa lisensi merek yang sama dengan merek orang lain dapat dituntut karena melanggar hak merek berdasarkan lisensi sebagaimana ketentuan pada pasal 83 dan pasal 84 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis selain itu, pelanggaran merek juga dapat dikenakan sanksi pidana atau denda berdasarkan Pasal 100, hingga Pasal 103 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016. Dalam suatu perjanjian (kontrak), penerbitan suatu lisensi sama dengan suatu kontrak pada umumnya dan harus didasarkan pada pembuatan Kontrak sebagaimana disebutkan dan ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur: Adanya kesepakatan kedua belah pihak; Kecakapan melakukan perbuatan hukum; Adanya Sebab-sebab tertentu; Adanya Sebab-sebab yang halal.

Ketentuan perjanjian lisensi akan membawa akibat hukum jika lisensi dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi dengan pihak penerima lisensi. Ketentuan ini merupakan suatu kewajiban agar perjanjian ini dibuat secara tertulis juga diperkuat dengan kewajiban pendaftaran lisensi sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan

Indikasi Geografis jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Menurut Brookman<sup>110</sup>, klausul yang perlu dimasukkan dan bersiat krusial dalam suatu perjanjian lisensi adalah kesepakatan mengenai kewenangan pemegang hak untuk mengontrol dan mengawasi produk yang dibuat dan diperdagangkan, dengan pertimbangan bahwa tanpa klausul tersebut, penerima izin dianggap memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri kualitas produk yang dihasilkan.

Perjanjian lisensi, secara umum akan menyetujui setidaknya cakupan lisensi yang dilakukan, hak dan kewajiban, serta identitas para pihak dalam lisensi.<sup>111</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual mengatur perjanjian lisensi setidaknya harus memuat:

1. tanggal (termasuk bulan dan tahun) dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani para pihak;
2. nama pemberi lisensi dan penerima lisensi dan alamat para pihak;
3. objek yang disepakati untuk diperjanjikan dalam lisensi;
4. ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau non-eksklusif, termasuk hak sublisensi;

---

<sup>110</sup> Adam L Brookman, 1999, *“Trademark Law (Protection, Enforcement, and Licensing)”*, (New York: Wolters Kluwer Law and Business), 7.

<sup>111</sup> Yoyo Arifardhani, 2020, *“Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual,”* (Prenada Media, Jakarta), 202.

5. masa berlaku perjanjian lisensi;
6. cakupan wilayah berlakunya perjanjian lisensi; dan
7. pihak yang membayar biaya tahunan (apabila lisensi mengenai paten).

Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa suatu perjanjian lisensi tidak diperkenankan untuk menyepakati ketentuan yang mungkin akan mengakibatkan kerugian untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, membatasi kemampuan masyarakat di Indonesia dalam mengalihkan, menguasai, atau mengembangkan teknologi, menimbulkan persaingan usaha curang atau tidak sehat (monopoli), atau bertentangan dengan nilai-nilai dan peraturan yang dianut dan berlaku di Indonesia.

Perjanjian lisensi pula harus menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban pemberi lisensi dan penerima lisensi untuk mencegah sengketa di masa mendatang, sebagai berikut:<sup>112</sup>

#### 1. Hak

##### a. Pemberi Lisensi

- 1) menerima royalti sebagaimana disepakati dalam perjanjian;
- 2) menggunakan mereknya, kecuali dalam perjanjian telah disepakati bahwa pemberi lisensi tidak memakai mereknya sepanjang perjanjian berlaku;

---

<sup>112</sup> Rahmi Jened, "Hukum Merek (Trademark Law)," 209-210.

- 3) meminta lisensi merek dibatalkan apabila dipandang perlu, khususnya pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh penerima lisensi.

b. Penerima Lisensi

- 1) menerima jaminan bahwa merek yang digunakan tidak cacat hukum dan bebas gugatan dari pihak lain;
- 2) memberikan persetujuan untuk mengajukan permohonan penghapusan merek yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- 3) menggunakan merek yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi sesuai klausul dalam perjanjian lisensi;
- 4) meminta pembayaran kembali atas royalti yang sudah dibayarkan apabila mereknya dibatalkan; dan
- 5) mengadakan perjanjian sublisensi, mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan merek yang sama sesuai kesepakatan perjanjian.

2. Kewajiban

- a. Kedudukan pemberi lisensi untuk menerima hak dari penerima lisensi
- b. Kedudukan penerima lisensi untuk menerima hak dari pemberi lisensi.

Selain hak dan kewajiban, dalam suatu perjanjian lisensi pula harus diatur mengenai berakhirnya perjanjian dengan alasan-alasan:

1. jangka waktu perjanjian yang disepakati berakhir;

2. pembatalan suatu merek berdasarkan putusan oleh majelis hakim yang *in kracht*; dan
3. merek dihapus dari daftar umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas permintaan pemilik merek.

Lisensi yang tercantum dalam perjanjian harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui DJKI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perjanjian Lisensi Hak milik intelektual. Pendaftaran perjanjian yang diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau dengan memberikan kuasa kepada konsultan DPI, jika pemberi lisensi dan/atau penerima; izin tinggal di luar negeri atau warga negara asing. Kewajiban berdasarkan kebutuhan memfasilitasi bukti di masa depan litigasi dan melindungi hak pihak lain untuk terikat dalam perjanjian. Dengan perlindungan berdasarkan perjanjian lisensi harus mendorong dan memicu kreativitas dan penemuan kekayaan intelektual untuk menghasilkan karya yang dibutuhkan masyarakat.

Ketidakpastian hukum akibat sengketa penyalahgunaan lisensi juga dapat merugikan salah satu pihak, dimana para pihak yang melakukan wanprestasi disengaja ataupun tidak sengaja terhadap perjanjian itu baik secara seluruhnya atau sebagian, serta dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang ada dalam perjanjian, maka gugatannya dapat dikatakan sebagai gugatan wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdara).

Tak jarang pada suatu perjanjian lisensi merek dagang terdapat Sengketa hak cipta yang dapat kita ambil contoh berkaitan dengan produk yang sudah cukup terkenal di masyarakat yakni produk minuman kesehatan yaitu minuman penyegar Cap Kaki Tiga dan Cap Badak. Tak jarang PT. Wenken Drug sebagai pencipta logo cap kaki tiga berhadapan dengan PT. Budi Sentosa di Pengadilan, seperti dalam Putusan Nomor: 612 K/Pdt.Sus/2011. Di dalam Putusan Nomor: 612 K/Pdt.Sus/2011, dijelaskan dalam dasar gugatan bahwa yang menjadi objek perkara adalah seni lukisan “Badak Manjangan” dengan milik Penggugat terdiri dari: lukisan “badak”, lukisan “manjangan”, tulisan “larutan penyegar”, dan tulisan “espe” sedangkan milik tergugat yang hanya logo kaki tiga. inilah yang kemudian menjadi sengketa bahwa selanjutnya tergugat banyak melakukan tindakan melawan Hukum yang dilandasi iktikad tidak baik (unfair competition), yakni dengan bermaksud menguasai serta memiliki sendiri hasil dari usaha PT. Wen Ken Drug Co.

Bila debitur tidak melakukan kewajibannya dan pada akhirnya ternyata melakukan tindakan wanprestasi yang menyebabkan dapat terjadinya kerugian bagi pihak kreditur, dapat dilihat dari kesalahan pada diri debitur dan ada pula terjadi kerugian pada pihak kreditur, maka dapat dikatakan bahwa keadaan wanprestasi terjadi dalam perjanjian tersebut.

Dapat diketahui apa akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi berkaitan dengan penyelesaian perjanjian atau kontrak, apabila wanprestasi atau kealpaan disebabkan oleh kreditur maka debitur juga dapat meminta suatu ganti

kerugian. Mengenai cara pembatalan perjanjian dan kontrak, dalam Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian harus adanya suatu *feedback*, terdapat aturan tentang wanprestasi, dan pembatalannya dapat dimintakan kehadiran hakim.

Penggantian biaya kerugian diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa para pihak dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dengan tuntutan pemenuhan perjanjian atau pembatalan yang disertai dengan ganti rugi. Dapat disimpulkan dan ditetapkan, para pihak dapat memilih beberapa tuntutan yaitu Pelaksanaan perjanjian dan diikuti dengan ganti rugi, Hanya ganti kerugian, Pemutusan perjanjian Pembatalan dan juga ganti rugi, tindakan korektif yang dapat diambil salah satu pihak jika merasa dirugikan dengan adanya perjanjian lisensi merek dagang.

Jika salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya dan akhirnya wanprestasi, yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, maka dapat dikatakan bahwa wanprestasi terjadi dalam perjanjian itu, dalam hal ini perlu adanya peran notaris untuk perlindungan hukum para pihak yang melakukan perjanjian lisensi merek dagang. Dengan profesi notaris yang sangat erat kaitannya dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang kedudukan Notaris<sup>113</sup> sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat

---

<sup>113</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Erlangga, Jakarta), 31.

akta otentik atau pejabat berwenang lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>114</sup>

Notaris adalah pelayanan masyarakat yang membuat bukti-bukti yang sempurna yaitu akta otentik, akta tersebut digunakan sebagai tanda bukti yang memuat adanya hubungan hukum antara para pihak yang membuat suatu kesepakatan perjanjian. Adanya akta akan menjamin para pihak khususnya kebenaran keterangan tentang penghadap, kesepakatan atas objek, serta hak dan kewajiban yang disepakati.

Akta memiliki kekuatan yang mengikat dan dapat membantu para pihak semisal terjadi sengketa. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), akta autentik dimaknai sebagai suatu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa di tempat akta tersebut di buat.

Peran notaris membuat perjanjian lisensi dalam suatu akta tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, akan tetapi dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mendefinisikan Lisensi sebagai izin yang diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi secara tertulis, sehingga dapat dipahami bahwa eksistensi dari perjanjian tersebut berkaitan dengan sengketa atas merek di pengadilan.

---

<sup>114</sup> H. Salim, 2015, "Teknik Pembuatan Akta 1 (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)," (Raja Grafindo, Jakarta), 49.

Pada pasal 7 ayat 1 PP No. 36 Tahun 2018 menegaskan bahwa Perjanjian Lisensi agar dapat berakibat hukum pada pihak ketiga maka perjanjian Lisensi itu harus dicatatkan dengan cara mengajukan permohonan pencatatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Perjanjian Lisensi itu nantinya akan dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dapat dilakukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat dilakukan secara elektronik; atau nonelektronik. Apa bila perjanjian lisensi tidak dicatatkan maka tidak akan berakibat hukum pada pihak ketiga. Artinya, negara tidak akan mengakui perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan sehingga jika pada kemudian hari penerima lisensi bermaksud untuk memberikan sub-lisensi kepada pihak ketiga, maka pemberian sub-lisensi tersebut tidak akan diakui oleh negara dan haknya berdasarkan perjanjian tersebut tidak akan dilindungi ketentuan ini diatur dalam pasal 15 ayat 4 PP No. 36 Tahun 2018. Meskipun perjanjian lisensi tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian tersebut tetap sah mengikat para pihak bagi mereka yang membuatnya atau mengikatkan diri di dalam perjanjian.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui apa akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat dihadapan notaris, apabila perjanjian lisensi telah dicatatkan, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian ke

Pengadilan Niaga. Namun, apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi yaitu pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi. Suatu akibat yang dapat terjadi dari adanya itikad tidak baik, atau wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak maka perjanjian lisensi tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan tidak berdampak pada pihak ketiga. Maka dari itu, perjanjian lisensi wajib dicatat dan diumumkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat berakibat hukum kepada pihak ketiga.

**B. Upaya Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Para Pihak Pada Perjanjian Lisensi Merek Dagang Yang dibuat di Hadapan Notaris.**

Badan hukum atau yang terlibat dalam industri perizinan seringkali menjadi pihak dalam kontrak lisensi, masih sulit untuk memahami apa keabsahan perjanjian lisensi. perjanjian ini dan tetap terjebak dalam ketidakpastian hukum yang akan timbul apabila terjadi sengketa penyalahgunaan izin yang dapat merugikan salah satu pihak. Apakah pelanggaran tersebut ada hubungannya dengan perjanjian lisensi di mana pihak yang melanggar secara sadar atau tidak sadar dengan sengaja terhadap perjanjian tersebut, seluruhnya atau sebagian, dan dapat merugikan para pihak dalam perjanjian, gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdara).

Dapat diketahui apa akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi berkaitan dengan penyelesaian perjanjian atau kontrak, apabila wanprestasi atau kealpaan disebabkan oleh kreditur maka debitur juga dapat meminta suatu ganti

kerugian. Sebelum menyatakan bahwa suatu pihak telah dalam keadaan wanprestasi baik dilangsungkan oleh debitur maupun kreditur, maka semua pihak bisa mengatasi sengketa dengan cara duduk bersama dan bermusyawarah dengan memberikan peringatan atau somasi. Somasi dibahas dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Mengenai cara pembatalan perjanjian dan kontrak, dalam Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian harus adanya suatu *feedback*, terdapat aturan tentang wanprestasi, dan pembatalannya dapat dimintakan kehadiran hakim.

Penggantian biaya kerugian diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa para pihak dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dengan tuntutan pemenuhan perjanjian atau pembatalan yang disertai dengan ganti rugi. Dapat disimpulkan dan ditetapkan, para pihak dapat memilih beberapa tuntutan yaitu Pelaksanaan perjanjian dan diikuti dengan ganti rugi, Hanya ganti kerugian, Pemutusan perjanjian Pembatalan dan juga ganti rugi.

Tindakan korektif yang dapat diambil salah satu pihak jika merasa dirugikan dengan adanya perjanjian lisensi merek, termasuk penyelesaian sengketa alternatif yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selain Undang-Undang Merek dagang, metode penyelesaian sengketa alternatif diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Penyelesaian sengketa menurut hukum perdata Secara khusus, perjanjian lisensi merek dapat diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar sistem hukum dan hukum acara yang berlaku pada badan peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli serta melalui arbitrase. Kemudian dapat secara litigasi diselesaikan melalui badan pengadilan dengan mempergunakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri (diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).<sup>115</sup>

Sanksi yang dijatuhkan kepada termohon dapat berupa ganti rugi berupa uang, penghentian segala tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek, serta pidana dan denda yang diterapkan secara bersamaan, yang tergantung pada tingkat kesalahan pelaku itu sendiri.

Upaya hukum bagi pelanggaran merek dagang, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat pada Pasal 76 dan mengapa tuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dikategorikan perbuatan melawan hukum dan tuntutan yang didasarkan pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sepanjang mengenai kewajiban pemegang

---

<sup>115</sup> Erman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pertama, Jakarta, hal.1.

lisensi dikategorikan dalam peristiwa wanprestasi, alasannya adalah peristiwa yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, lahirnya hak dan kewajiban didasarkan atas undang-undang, tidak dengan perjanjian. Sedangkan peristiwa yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek lahirnya hak dan kewajiban atas dasar suatu perjanjian (lisensi).

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa apabila terjadi sengketa pada perjanjian lisensi merek dagang dapat dialakun dengan dua cara yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Dengan tahapan dimana tahap penyelesaian Pertama bisa melakukan dengan cara non-Litigasi yaitu melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi. bila tahap pertama tidak berhasil maka dapat menggunakan jalur yang kedua yaitu melalui jalur Litigasi ( Pengadilan / jalur hukum ) dimana penyelsaian kasus atau sengketa dapat dilaksanakan di pengadilan niaga dan pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan formal.

### C. Contoh Akta Lisensi

#### **AKTA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA**

Nomor: 78

-Pada hari ini, Rabu tanggal 10-08-2022 (sepuluh Agustus tahun dua ribu duapuluh dua).Pukul 15.00 (Lima belas nol nol).W.I.B (waktu indonesia Barat)--  
-----Berhadapan dengan Saya, MUHAMMAD ZAENAL LUTHFI

,Sarjana Hukum , Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang,dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir Akta -----

**I. Tuan Abi Yufazrin**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (11-06-1979), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Klesem, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33221456067900042.

**II. Tuan Antony Klok**, tempat tanggal lahir Semarang, tiga desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (03-12-1969), Wirasuwasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Permata Raya Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374092365690001, yang untuk sementara waktu berada di Kabupaten Semarang;

Pihak Pertama dan Pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”. Para pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pihak Kedua adalah seorang Pencipta Lagu yang menciptakan lagu berjudul “Demam Rindu”.

2. Bahwa, Pihak Kedua adalah sebuah Perseoran Terbatas yang ruang lingkup kegiatannya bergerak dibidang perekaman dan peredaran lagu-lagu.
3. Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk melakukan perekaman dan peredaran lagu yang berjudul “Demam Rindu” ciptaan Pihak Kedua tersebut dalam sebuah Album Lagu yang berjudul “Asmara Membara” produksi Pihak Pertama, dan Pihak Kedua menyetujui perekaman dan peredaran lagu tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama perekaman dan peredaran lagu berjudul “Demam Rindu” dengan syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana sebagaimana yang akan diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### **Pasal 1**

#### **Ruang Lingkup Kerja Sama**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama berupa perekaman dan peredaran lagu yang berjudul “Demam Rindu” ciptaan Pihak Kedua (“Lagu”) dalam sebuah Album Lagu yang berjudul “Asmara Membara” produksi Pihak Pertama (“Album Lagu”).
2. Perekaman dan peredaran Lagu tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada perekaman dan peredaran Lagu dalam bentuk kaset, VCD, DVD, layanan jasa RBT, theme song untuk film dan/atau sinetron dan dalam bentuk lainnya sesuai kesepakatan bersama Para Pihak (selanjutnya disebut “Eksplorasi Lagu”).

## Pasal 2

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban pihak pertama
  - a. Pihak Pertama berhak untuk melakukan Eksploitasi Lagu.
  - b. Pihak Pertama berhak untuk menentukan musisi dan aranjernya dalam proses Eksploitasi Lagu.
  - c. Pihak Pertama berhak untuk memiliki master rekaman atas Lagu.
  - d. Pihak Pertama berhak untuk bekerja sama dengan pihak lainnya dalam rangka melakukan Eksploitasi Lagu.
  - e. Pihak Pertama berhak untuk menentukan harga penjualan dalam rangka Eksploitasi Lagu.
  - f. Pihak Pertama tidak berhak untuk melakukan perubahan terhadap lirik Lagu.
  - g. Pihak Pertama wajib untuk menampilkan nama Pihak Kedua sebagai Pencipta Lagu dalam setiap Eksploitasi Lagu.
  - h. Pihak Pertama berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya Eksploitasi Lagu, termasuk namun tidak terbatas pada biaya perekaman, peredaran dan promosi Lagu.
  - i. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan pembayaran royalti kepada Pihak Kedua.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. Pihak Kedua wajib untuk memberikan izin secara eksklusif kepada Pihak Pertama untuk mengumumkan dan memperbanyak Lagu dalam rangka Eksploitasi Lagu, dan Pihak Kedua dilarang untuk mengumumkan dan memperbanyak Lagu baik sendiri maupun dengan memberikan izin kepada pihak lain manapun selain Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berhak untuk memperoleh royalti dari Pihak Pertama.
- c. Pihak Kedua berhak untuk menerima laporan hasil Eksploitasi Lagu dari Pihak Kedua.

**Pasal 3**

**Jangka Waktu Jangka**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini untuk selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.

**Pasal 4**

**Teritorial**

1. Eksploitas Lagu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1 hanya meliputi seluruh Wilayah Negara 1 hanya meliputi seluruh Wilayah Negara kesatuan kesatuan Republik Indoneisa.
2. Ekslpoitasi Lagu diluar territorial tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para Pihak.

## Pasal 5

### Pembayaran Royalti

1. Atas izin mengumumkan mengumumkan dan memperbanyak memperbanyak Lagu yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam rangka Eksploitasi Lagu, maka Pihak Kedua berhak untuk memperoleh royalti dari Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk Eksploitasi Lagu dalam bentuk Kaset, VCD dan DVD, besarnya royalti Pihak Kedua adalah sebesar 10% dari setiap Kaset, VCD dan DVD yang terjual.
  - b. Untuk Eksploitasi Lagu dalam bentuk layanan RBT, besarnya royalti Pihak Kedua adalah sebesar 15% dari pendapatan yang diperoleh Pihak Pertama dari layanan RBT.
  - c. Untuk Eksploitasi Lagu dalam bentuk theme song film dan/atau sinetron, besarnya royalti Pihak Kedua adalah sebesar 20% dari nilai royalti yang diperoleh Pihak Pertama dari pihak lain yang menggunakan Lagu untuk keperluan theme song film dan/atau sinetron tersebut.
  - d. Besarnya royalti Pihak Kedua atas Eksploitasi Lagu dalam bentuk lainnya akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.
2. Perhitungan, laporan dan pembayaran royalti dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, yang dimulai sejak dilakukannya Eksploitas dilakukannya Eksploitasi Lagu yang pertama kali yang pertama kali oleh Pihak Pertama.

## **Pasal 6**

### **Pernyataan dan Jaminan**

1. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Lagu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan ciptaan Pihak Kedua sepenuhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat tuntutan dari pihak lain mengenai kepemilikan hak cipta atas Lagu maka Pihak Kedua menjamin akan membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan hukum pihak lain tersebut sehubungan dengan Eksploitasi Lagu.
2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pihak Pertama adalah pemilik master rekaman Lagu sepenuhnya.

## **Pasal 7**

### **Addendum**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk perubahannya, akan dibicarakan dan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dan hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk Addendum yang merupakan satu kesatuan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak bagian yang tidak terpisahkan terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **Pasal 8**

### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan dalam hal

penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka Para tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat Pihak sepakat untuk meyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian Demikian Perjanjian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing Pihak bermeterai cukup, dan masing-masing Pihak memperoleh memperoleh satu rangkap dengan kekuatan hukum yang sama.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

----- Dibuat sebagai minuta akta, dilangsungkan dikota Semarang, pada hari dan tanggal seperti yang disebut pada bagian awal akta bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona Rifky Aditya, lahir di Semarang, tanggal 15-03-1993 (lima belas Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta Pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 01-01-2010 (satu januari dua ribu sepuluh), dengan Nomor: 1674025503930003, dan -----

2. Nona Musdalifa, lahir di Semarang, tanggal 31-07-1994 (tiga puluh satu Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 01-03-2010 (satu maret dua ribu (satu maret dua ribu sepuluh) Nomor: 167402710794000. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Kota Semarang sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para Penghadap dan Saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh para Penghadap, selanjutnya oleh Saksi-saksi dan Saya, Saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa dengan tanpa perubahan-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Abi Yufazrin)

(Antony Klok)

Saksi - saksi

(RIFKY ADITIA)

(MUSDALIFA)

Notaris

**MUHAMMAD ZAENAL LUTHFI, S.H., M.Kn.**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian lisensi wajib dilakukan pencatatan perjanjian kepada Menteri Hukum dan HAM yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatitkan dan tidak diumumkan, tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga (Pasal 15 ayat (4) PP 36/2018). Maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan langsung ke Pengadilan Niaga. Namun, apabila perjanjian lisensi tidak dicatitkan maka perjanjian lisensi tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi, maka perjanjian lisensi tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan tidak berdampak pada pihak ketiga. Maka dari itu, perjanjian lisensi wajib dicatat dan diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM agar dapat perlindungan hukum.
2. Untuk upaya penyelesaian sengketa wanpretasi perjanjian lisensi ini dapat dilakukan dengan tahapan dimana tahap penyelesaian Pertama, dengan cara non-Litigasi yaitu melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi. bila tahap pertama tidak berhasil bisa juga menggunakan jalur yang kedua yaitu jalur Litigasi ( Pengadilan / jalur hukum ) dimana penyelesaian kasus atau sengketa dapat dilaksanakan di pengadilan niaga dan pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan formal.

## B. Saran

1. Himbauan bagi para pihak dapat memenuhi dan mematuhi hak dan kewajiban yang telah diatur dalam bentuk perjanjian lisensi merek dagang, sehingga akan memberi manfaat secara ekonomi kepada kedua belah pihak tanpa harus merugikan salah satu pihak, perjanjian dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perjanjian lisensi merek dagang berakhir karena masa yang diperjanjikan sudah selesai bukan karena perselisihan atau sengketa.
2. Himbauan apabila terjadi sengketa dalam perjanjian lisensi merek dagang yang dibuat maka harus menggunakan penyelesaian sengketa yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, hal ini biasa dilakukan dengan cara bermusyawarah dan arbitrase dalam melakukan penyelesaian sengketa, dimana penyelesaian sengketa tersebut dirasa lebih menguntungkan kedua belah pihak karena tidak perlu mengorbankan banyak waktu dan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS. al-Zukhruf (43): 32

### B. Buku

Abdul Atsar, 2018, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti : Jakarta.

Adam L Brookman, 1999, "Trademark Law (Protection, Enforcement, and Licensing)", (New York: Wolters Kluwer Law and Business).

Agus Pandoman, 2017, Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris, Raga Utama Kreasi, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

Anshori Abdul Ghofur, 2010, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan ke II, UII Pres, Yogyakarta.

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Dzul kifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, Kamus Hukum, Mahirsindo Utama, Surabaya.

Erman Rajagukguk, 2000, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Chandra Pertama, Jakarta.

G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, (Erlangga, Jakarta).

Gunawan Widjaya, 2001, Lisensi, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Kohler Verlag, Stuttgart.

G.W.F Hegel, (2002), *Filsafat Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Habib Adji, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra ADitya Bakti, Bandung.

Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik BEE Media Indonesia*, Jakarta.

Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Hasballah Thaib dan Syahril Sofran, 2012, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, Cipta Pustaka Media, Bandung.

Herlien Budiono, 2021, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden.

- H.L.A Hart, (2009), *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, Bandung: Nusa Media.
- H. OK. Saidin, 2004, “Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),” (Raja Grafindo : Jakarta).
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Salim, 2015, “Teknik Pembuatan Akta 1 (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta),” (Raja Grafindo, Jakarta).
- Insan Budi Maulana, 1997, “Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta,” (Citra Aditya Bhakti : Bandung).
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada : Jakarta.
- Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua.
- Kansil C.S.T, 1990, *Hak Milik Intelektual*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kode Etik Notaris, 29-30 Mei 2015, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, Banten, penjelasan umum.
- Lena Griswanti, 2005, *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Marhainis Abdulhay, 2004, *Hukum Perdata Materil*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Mariam Darus Badruzaman, 2001, DKK. Kompilasi hukum perikatan, (PT. Citra Aditya Bakti , Bandung).
- Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty ,Yogyakarta.
- Mas Rahmah, Sinar Ayu Wulandari dan Fifi Junita, 2001, “Perlindungan Hukum Bagi Produser Rekaman Suara”, Laporan Penelitian Dik Suplemen, FH Unair.
- Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B, Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Maulana Insan Budi, 1996, Lisensi Paten (Cet. I; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung).
- M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Bandung, Alumni.
- Nusyirwan, 2000, Membedah Profesi Notaris, Universitas Padjadjaran : Bandung.
- Panduan HKI, 2008, Membangun Usaha Kecil Menengah Berbasis Pendencygunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen HKI, Asian Pasific, Economic Cooperation dan IPA Australia, Ditjen HKI, Tangerang.
- Pasaribu, N. S. (2004). Wanprestasi dalam Perjanjian Lisensi Merek.
- Peter Mahmud Marzuki,2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2001, “Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik”, Surabaya Post.

- Purba Umar Zen, 2008, Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi (Yogyakarta: t.p.).
- Rahmi Jened, "Hukum Merek (Trademark Law).
- Ridwan Syahrani, 2000, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum, PT. Garuda Metropolitan press, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta.
- R.Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke tigapuluhlima, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika : Jakarta.
- Salim HS, 2014, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemantoro, 1993, Masalah Pengaturan Alih Teknologi, Alumni, Bandung.
- Subekti,1991, Hukum Perjanjian, Intermasa,Jakarta.
- Subekti, 1982,Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.16, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, cetakan 20, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2010, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramida, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum,Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1918, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoeve.

Wahbah az-Zuhaili, 1997, al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr).

Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni.

Yoyo Arifardhani, 2020, "Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual," (Prenada Media, jakarta).

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2000), Pefasiran dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumni., Lihat juga Sudikno Mertokusumo, (2004), Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty.

#### C. Jurnal

Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 7(2).

Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 3(1), 74-83.

Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat suatu Akta Notaris", Jurnal Lex Privatum Volume 3 Nomor 1, (2015), 100.

- Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 3(1), 12-29.
- Gumanti, R. (2016). Perjanjian Lisensi di Indonesia. *Al-Mizan*, vol.12(1), 245-260.
- Hakim, D. A. (2021). PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI BENTUK PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 17-34.
- I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Sri Utari. (2017). "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga", *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, Vol 2 No 1, Hlm 1.
- Missarriyani, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal Hukum*, Vol. 101, Hlm. 10.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indoensia, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol 3 No 2, Hlm 355.
- Syarifuddin, M. S. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Merek. *Simbur Cahaya*, vol. 26(1), 27-41.

#### D. Undang-undang

KUHPerdata (*burgelijk wetboek*), Pasal 1313.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320, tentang syarat sahnya perjanjian.

Pasal 1338 KUHPerdata asas kebebasan berkontrak.

Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 pada tahun 2014 tentang jabatan Notaris.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1 angka 18.

Undang-Undang Bea Pajak Meterai No. 13 Tahun 1985.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang hak merek, pasal 43 (3).

#### E. Internet

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>,Pengertian

Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online),diakses pada(7 Agustus 2022) jam 02.16 WIB.

<https://pendidikan.co.id/etika-profesi/>. Diakses tanggal 29 Juni 2022 pukul 10:00 WIB.

<https://www.pelajaran.co.id/2019/11/pengertian-etika-profesi-fungsi-tujuan-prinsip-dancontoh-etika-profesi-menurut-para-ahli.html>. Diakses tanggal 29 Juni 2022 pukul 10:20 WIB.

